

**PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Mochammad Faqih Fariz Madani

NIM : E20194045

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Mochammad Faqih Fariz Madani
NIM : E20194045

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Oleh :

Mochammad Faqih Fariz Madani
NIM. E20194045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R
Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing



Toton Fanshurna, M.E.I
NIP. 198112242011011008

**PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN BONDOWOSO**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memperoleh salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S. E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

**Hari : Rabu
Tanggal : 18 Juni 2025**

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
NIP: 196905231998032001

Sekretaris



Zulfa Ahmad Kurniawan, M.E
NIP: 199408042020121004

Anggota :

1. Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si., CHRA. ()
2. Toton Fanshurna, M.E.I. ()

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.
NIP: 196812261996031001

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah Ayat 103)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Q.S At-Taubah Ayat 103, t.t.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin saya ucapkan rasa syukur kepada Allah, berkat rahmatnya saya diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi sederhana ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman addinulislam. Saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

Teruntuk kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Nanang Supriyadi dan Ibunda Efid Trida Janatul Firdaus saya ucapkan terimakasih yang tiada terhingga telah memberikan kasih sayang, doa tulus yang tiada hentinya, nasihat, ridho serta dukungan sehingga putramu yang penuh kekurangan dapat menyelesaikan karya sederhana ini. Pengorbanan dan jasa beliau tidak mungkin bisa saya balas hanya dengan ucapan terimakasih dan selembar kertas bertuliskan kata persembahan ini. Semoga karya ini menjadi langkah awal untuk membuat Bapak dan Ibunda bahagia.

Last but not least. I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for, for never quitting. I wanna thank me for always being a giver And tryna give more than. I recieve I wanna thank me for tryna do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji dan syukur kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Di Kabupaten Bondowoso” dengan lancar. Tidak lupa pula shalawat serta salam penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf sebagai salah satu bentuk persyaratan memperoleh gelar Sarjana.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penelitian ini jauh dari kata sempurna. Kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini tentunya karena adanya dukungan dan bantuan dari banyak pihak.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Dr. Nurul Widyawati I.R., S.Sos., M.Si Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

4. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
5. Aminatus Zahriyah, M.SI. selaku Koodinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf dan Dosen Penasehat Akademik
6. Toton Fanshurna M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Kiai Haji Achamd Siddiq Jember
8. H. Moh. Ali Masyhur, S.Ag., M.HI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Bondowoso
9. Seluruh staff dan karyawan Kementerian Agama kabupaten Bondowoso

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/ Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Jember, 15 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mochammad Faqih Fariz Madani

ABSTRAK

Mochammad Faqih Fariz Madani: 2025: *Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Bondowoso*

Kata Kunci: Peran, Pengelolaan, Zakat Profesi

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi zakat profesi yang tinggi di Kabupaten Bondowoso, sedangkan dalam realisasinya potensi yang dicapai sangatlah kecil. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya kesadaran para ASN menunaikan zakat khususnya zakat profesi.

Fokus dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tindakan kementerian agama menerapkan zakat profesi di kabupaten Bondowoso. 2) Bagaimana upaya kementerian agama agar tercapainya potensi zakat profesi di kabupaten Bondowoso. 3) Bagaimana kementerian agama mendistribusikan dana zakat profesi yang telah terkumpul.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengidentifikasi tindakan kementerian agama dalam menerapkan zakat profesi di kabupaten Bondowoso. 2). Untuk mendeskripsikan upaya agar tercapainya potensi zakat profesi di kabupaten Bondowoso. 3) Untuk mendeskripsikan pendistribusian dana zakat profesi yang telah terkumpul.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan untuk uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Kementerian agama kabupaten Bondowoso menunaikan zakat profesi 100% yaitu dengan cara mewajibkan karyawan dan staf baik ASN maupun honorer untuk menunaikan zakat profesi. 2) Upaya kementerian agama kabupaten Bondowoso yaitu dengan cara meregulasikan kepada semua staff dan karyawan untuk menunaikan zakat profesi sehingga potensi zakat profesi di kantor kementerian agama kabupaten Bondowoso telah tercapai. 3) Dana zakat yang telah terkumpul oleh kementerian agama kabupaten Bondowoso di distribusikan kepada 8 golongan yang wajib menerima zakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	15
A. Penelitian Terdahulu	15

B. Kajian Teori	31
BAB III METODE PENELITIAN	66
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	66
B. Lokasi Penelitian.....	66
C. Subjek Penelitian	66
D. Teknik Pengumpulan Data.....	68
E. Analisis Data.....	69
F. Keabsahan Data	70
G. Tahap-tahap Penelitian.....	71
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	73
A. Gambaran Objek Penelitian	73
B. Penyajian Data dan Analisis	76
C. Pembahasan Temuan	81
BAB V PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
--------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Sosialisasi Zakat Profesi.....	77
-------------------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.¹ Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi antara posisi dan pengaruh.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sanksi dan lain-lain.²

Menurut Horton dan Hunt [1993], peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton [1968] dinamakan

¹ Denny David Nagaring, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)," *GOVERNANCE* 1, no. 2 (25 September 2021): 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35958>.

² Abdan Tasnim, "Peran Orang Tua Dalam Mengawasi Penggunaan Gadget Pada Anak Remaja Di Perumahan BTP Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar," T.T.

perangkat peran (*role set*). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Sedangkan, Abu Ahmadi [1982] mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.³

Zakat dipercaya mempunyai peran penting yang dapat menanggulangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta memiliki kontribusi terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, zakat dikategorikan sebagai salah satu instrumen redistributif yang paling vital. Zakat adalah pilar penting dalam Islam yang berfungsi sebagai ibadah finansial dan alat untuk menciptakan keadilan sosial. Melalui zakat, seorang Muslim tidak hanya membersihkan hartanya tetapi juga turut serta dalam membangun kesejahteraan umat.

³ Renaldi Amiman, Benedicta J. Moku, dan Selvie Tumengkol, "Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud," JURNAL ILMIAH SOCIETY 2, no. 3 (14 Juli 2022), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/42061>.

Pelaksanaan zakat yang benar dan tepat sasaran akan membawa berkah, baik secara individu maupun sosial, serta membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur. Hanya saja beragam permasalahan yang dihadapi dalam perzakatan, antara lain realisasi penghimpunan yang belum sepadan dengan potensinya dan jumlah muzaki yang diestimasi.

Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yakni sebanyak 87,2% dari total penduduk, Indonesia diperkirakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempunyai potensi zakat yang mencapai Rp327 triliun.⁴ Untuk itu dibutuhkan adanya inovasi serta upaya penguatan perzakatan nasional. Upaya untuk menghimpun dana zakat tidak hanya dilakukan oleh instrumen bentukan pemerintah seperti Badan Amil Zakat (BAZ) yang berjejaring di daerah hingga tingkat pusat tetapi juga dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta atau yang sering disebut dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Atau yang sebagian besar menyebutnya sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil (*civil society*).⁵

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Menunaikan zakat ialah tugas individu, menjadi pemenuhan kewajiban seseorang muslim. Zakat dalam pelaksanaannya wajib ditetapkan serta diatur oleh kepercayaan dan Negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzaki), maupun dari penerima zakat

⁴ “Raih Penghargaan dalam BAZNAS Award 2022, Menko Airlangga Menjadi Salah Satu Tokoh Zakat Nasional yang Konsisten Lanjutkan Implementasi Keuangan Inklusif melalui Pemberdayaan Zakat - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia,” <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3599/raih-penghargaan-dalam-baznas-award-2022-menko-airlangga-menjadi-salah-satu-tokoh-zakat-nasional-yang-konsisten-lanjutkan-implementasi-keuangan-inklusif-melalui-pemberdayaan-zakat>.

⁵ Nadhirotul Azmi, “Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon,” 2013.

(mustahik), sampai di pengelolaannya oleh pihak ketiga, pada hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat demi kemaslahatan umat.

Zakat memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, terutama dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata. Dengan membayar zakat, harta dari mereka yang lebih mampu dialokasikan untuk membantu mereka yang kurang mampu, sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, zakat juga dapat menjadi sumber dana yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, zakat bukan hanya merupakan kewajiban religius, tetapi juga instrumen ekonomi yang efektif untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Dan juga zakat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang yang ingin membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.⁶

Pengelolaan zakat adalah suatu aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, supervisi terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam

⁶ Ahmad Atabik, "Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan" 2, No. 2 (2015).

bentuk suatu badan atau lembaga. Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat (BAZ) atau lembaga amil zakat (LAZ) dengan menggunakan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan dari muzakki. Pengelolaan zakat merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa dana yang terkumpul dari kewajiban zakat dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Proses pengelolaan ini mencakup beberapa tahap penting, dimulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan.

Dalam pengelolaannya, zakat mempunyai permasalahan yang dihadapi yaitu Pertama, pandangan mengenai zakat masih keliru. Masih banyak yang mengetahui zakat hanyalah zakat fitrah saja. Padahal selain zakat fitrah ada zakat Mal diantaranya yaitu zakat pertanian, zakat profesi dan lain-lain. Kedua, ketidaktahuan masyarakat kepada lembaga pengelola zakat. Lembaga-lembaga yang bertanggungjawab mengenai zakat masih belum populer di kalangan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat masih ragu dalam pengelolaannya. Ketiga, sasaran pemberi dan penerima. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sehingga hanya memfokuskan kepada fakir dan miskin saja. Keempat, zakat masih dipandang remeh negara. Zakat masih dijadikan sumber sekunder dalam negara. Berbeda dengan pajak yang dianggap menjadi

pendapatan primer negara. Undang-undang zakat dianggap masih belum tegas dibandingkan dengan peraturan pajak.⁷

Secara ekonomi, zakat berfungsi sebagai alat untuk menjaga keseimbangan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat miskin, mendorong perputaran ekonomi, dan mengurangi angka kemiskinan. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam Islam, aspek ekonomi selalu dikaitkan dengan nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial, sehingga kesejahteraan yang dicapai bukan hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif, yang pada akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.⁸

Bondowoso memiliki potensi zakat sejumlah Rp 6 Miliar. Tapi dalam pelaksanaannya hanya terealisasi sebanyak Rp 1 Miliar saja. Bupati Bondowoso, KH. Salwa Arifin menginstruksikan kepada seluruh jajaran aparat Sipil Negara (ASN) agar membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan lembaga amil zakat setempat. Hal tersebut diungkapkan bupati saat memberikan sambutan dalam acara pemantapan pengentasan Kemiskinan melalui strategi pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh di pendopo bupati, Kamis (3/2/2022). Menurut Bupati Salwa, pemerintah sengaja mengeluarkan intruksi kepada seluruh jajaran ASN agar

⁷ Fikri Pradana Putra Nasution, "Problematika Zakat di Indonesia," aceHTrend.com, 1 Maret 2022, <https://www.acehtrend.com/news/problematika-zakat-di-indonesia/index.html>.

⁸ Muklisin Muklisin, "strategi pengelolaan zakat dalam upaya pengembangan usaha produktif (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (31 Desember 2018): 205–14, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1174>.

membayar zakat melalui pihak yang berwenang, yakni BAZNAS dan lembaga amil zakat setempat.⁹

Hal tersebut dilakukan agar keberadaan lembaga amil zakat sendiri menjadi pendorong untuk kemajuan kemaslahatan dan juga sebagai upaya pengentasan kemiskinan di bondowoso. Disamping itu, Pemerintah juga akan mengoptimalkan pengumpulan zakat pada bidang profesi, di mana hal itu telah tertuang didalam adanya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang tersebar di setiap instansi se- Kabupaten Bondowoso dengan harapan hal tersebut dapat mengoptimalkan pengumpulan zakat. "Pengumpulan zakat saat ini adalah telah dilaksanakannya Program Zakat Community Development (ZCD) model penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh untuk pengembangan usaha melalui komunitas legal," imbuhnya.¹⁰

Kementerian Agama merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang agama.¹¹ Kementerian Agama mempunyai tugas Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan, Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian agama, Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian agama, Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian agama di daerah, Pelaksanaan kegiatan

⁹ "Bupati Bondowoso Minta ASN Bayar Zakat di BAZNAS – KilasJatim.com," diakses 10 Juni 2024, <https://kilasjatim.com/bupati-bondowoso-minta-asn-bayar-zakat-di-baznas/>.

¹⁰ Kominfo@Bondowoso, "Optimalkan Dana Zakat, Bupati Salwa: ASN Bayar Zakat Melalui Baznas," Optimalkan Dana Zakat, Bupati Salwa: ASN Bayar Zakat Melalui Baznas, diakses 10 Juni 2024, <https://bondowosokab.go.id/optimalkan-dana-zakat-bupati-salwa-asn-bayar-zakat-melalui-baznas>.

¹¹ Kemenag, "Sejarah," <https://kemenag.go.id>, diakses 10 Juni 2024, <https://kemenag.go.id/profil/sejarah>.

teknis yang berskala nasional dan Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.¹²

Kementerian agama RI / pusat bertempat di Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 10710. Visi Kementerian Agama, yaitu : Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul. Profesional, adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus. Andal, bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Saleh, Taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Moderat, selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Cerdas, Sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran. Unggul, lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain. Dalam mencapai Visi Kementerian Agama maka ditetapkan Misi yang berorientasi pada Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia; Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Pembangunan yang merata dan berkeadilan; Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan; Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; Pengelolaan

¹² Kemenag, "Tugas dan Fungsi," <https://kemenag.go.id>, diakses 10 Juni 2024, <https://kemenag.go.id/profil/tugas-dan-fungsi>.

pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya; dan Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.¹³

Kementerian Agama mempunyai cabang di seluruh daerah di Indonesia salah satunya di Kabupaten Bondowoso. Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim Asy'ari No.125, Blk Timur Kademangan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. H. Moh. Ali Masyhur, S.Ag., M.HI, sebagai kepala kantor Kementerian Agama di kabupaten Bondowoso. Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso mempunyai 6 unit kerja atau seksi, yaitu Bimas islam (Bimbingan Masyarakat Islam), PAIS (Pendidikan Agama Islam), PHU (Penyelenggara Haji dan Umroh), PD Pontren (Pendidikan Diniyah Pondok Pesantren), Pendma (Pendidikan Madrasah), dan Penyelenggara Syariah. Alasan penulis memilih Kementerian Agama kabupaten Bondowoso sebagai tempat penelitian karena di lingkup tersebut mudah untuk mendapatkan informasi, semua karyawan ramah.

Penelitian oleh Regina Putri, Masri Damang, dan Dewi Angraeni dengan judul analisis pemahaman religiusitas pegawai Kementerian Agama terhadap minat pembayaran zakat profesi di kabupaten Kolaka Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman Keagamaan tentang Zakat di Kementerian Agama di Kabupaten Kolaka Utara secara umum memiliki pemahaman zakat yang cukup baik, baik dari segi aturannya untuk membayar zakat dan orang-orang yang berhak menerima zakat dan mereka juga dapat

¹³ “Visi Misi Kementerian Agama | Kantor Kementerian Agama”
<https://mempawah.kemenag.go.id/profil/visi-misi-kementerian-agama>.

menjelaskan beberapa hadits atau dalil tentang zakat. Penelitian tersebut berfokus pada pemahaman para ASN akan kesadaran zakat sedangkan penelitian ini berfokus pada pengelolaan zakat profesi dan pendistribusiannya.

Penelitian oleh Oleh Arif Mubarak dan Dahlia. Hasil penelitian menyebutkan bahwa penerimaan zakat profesi di lingkungan PNS Kanwil Kemenag Kalsel masih belum optimal, yakni hanya 52,44% di tahun 2018 dan 54,29% di tahun 2019. Tingkat penerimaan zakat profesi yang masih rendah disebabkan perbedaan penafsiran terkait ketentuan nishab dan kadar zakat. Penelitian tersebut berfokus pada pengoptimalan zakat profesi, penelitian ini berfokus atau membahas tentang pengelolaan zakat profesi dan pendistribusiannya.

Penelitian ini penting dilakukan karena mengingat dengan tujuan zakat untuk mensejahterakan umat. Dengan tercapainya potensi zakat diharapkan kesejahteraan ummat khususnya para asnaf terwujud. Penelitian diharapkan dapat memberi informasi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan kepada pembaca dan sebagai referensi penelitian selanjutnya.

B. Fokus Penelitian

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan suatu masalah sebagai berikut :

1. Apa tindakan kementerian agama kabupaten Bondowoso dalam menerapkan zakat profesi di kabupaten Bondowoso?

2. Bagaimana upaya kementerian agama agar tercapainya potensi zakat profesi di kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana kementerian agama mendistribusikan dana zakat profesi yang telah terkumpul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah penulis rumuskan sebelumnya, maka penulis ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengidentifikasi tindakan kementerian agama dalam menerapkan zakat profesi di kabupaten Bondowoso
2. Untuk mendeskripsikan upaya agar tercapainya potensi zakat profesi di kabupaten Bondowoso
3. Untuk mendeskripsikan pendistribusian dana zakat profesi yang telah terkumpul

D. Manfaat penelitian

Bagian ini berisi tentang kegunaan seperti apa yang dapat diterapkan pasca penelitian. Manfaat yang diberikan dapat berupa manfaat secara teoritis maupun praktis.¹⁴

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu yang telah ada serta dapat dijadikan bahan atau tambahan wawasan dalam mempelajari manajemen Kementerian Agama dalam pengelolaan dan zakat.

¹⁴ Tim Penyusun, Pedoman Penulis Karya Ilmiah, Jember, Iain Jember Press, 2019, T.T.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan memperkaya keilmuan di lembaga perguruan tinggi.

2. Aspek Praktis (Terapan)

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori tentang manajemen pengelolaan zakat yang baik dan dengan penelitian ini penulis bisa mendapatkan pengalaman dan wawasan serta mengetahui mengenai manajemen pengelolaan zakat.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi kesesuaian antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan kerja.

c. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso

Dengan adanya penelitian ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi lembaga untuk kedepannya lebih baik.

E. Definisi Istilah

1. Peran

Peran merupakan tindakan seseorang maupun kelompok untuk melakukan sesuatu yang memang telah dikuasai.

2. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan suatu upaya untuk mengatur, mengawasi suatu hal untuk mencapai tujuan.

3. Zakat

Zakat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang muslim kepada orang yang berhak menerima (mustahik) jika harta yang dimiliki sudah mencapai nisab.

Zakat profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi seseorang.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang alur pembahasan skripsi mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup yang ditulis dengan bentuk deskriptif naratif. Tujuan dari sistematika ini adalah mempermudah pemahaman pembaca. Adapun sistematika pembahasan dari skripsi ini sebagai berikut:

BAB I berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Adapun pembahasan dari bab metode penelitian ini adalah pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini membahas gambaran obyek penelitian, penyajian data dan pembahasan analisis temuan dalam penelitian.

BAB V berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini adalah ringkasan singkat yang diambil dari pembahasan di bab sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian perlu adanya dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan melalui hasil penelitian sebelumnya, sebagai salah satu data pendukung adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

1. Penelitian oleh Wita Dwika Listihana, Idel Waldelmi dan Afvan Aquino, dengan judul Faktor Determinant Kepercayaan Muzaki Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Universitas Lancang Kuning. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui fenomena yang mengarah pada faktor Pendidikan, Religiusitas, kepribadian, lingkungan social, informasi dan emosional berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepercayaan muzakki dalam pengelolaan zakat profesi di lingkungan Universitas Lancang Kuning. Penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan analisis menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil dari penelitian mendapatkan informasi bahwasannya secara siltultan factor Pendidikan, religisitas, kepribadian, lingkungan social dan emosional berpengaruh significant terhadap kepercayaan muzakki dalam pengelolaan zakat profesi. Secara parsial variable Pendidikan, religuisitas dan kepribadian tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan muzakki dan bahkan factor pendidikan berpengaruh negative terhadap kepercayaan muzaki sebesar $-0,023$ yang artinya semakin tinggi tingkat pendidikan muzakki

semakin menurun tingkat kepercayaannya pada amil zakat di unilak. Untuk variable lingkungan social dan emosional berpengaruh positif dan nilai signifikansi 0,00 dan 0,002 yang artinya nilai ini lebih kecil dari nilai alfa -0,05 yang artinya lingkungan sosial dan emosional berpengaruh significant terhadap kepercayaan muzakki¹⁶

2. Penelitian oleh Yomi Novisa dengan judul Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana strategi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Kampar serta apa saja kendala dalam pengelolaan zakat profesi dan Perspektif Ekonomi Islam terhadap upaya dalam pengelolaan zakat profesi di Kabupaten Kampar. Teknik penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang dipakai sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara bebarapa anggota BAZNAS Kabupaten Kampar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan strategi pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kabupaten Kampar sudah maksimal, 90% muzakki yang berzakat di BAZNAS Kabupaten Kampar, berhubung ada beberapa strategi sudah dilakukan BAZNAS Kabupaten Kampar sehingga bisa semaksimal mungkin dalam mengelola zakatnya yaitu, memperkuat regulasi, melakukan sosialisasi, menyusun strategi dan manajemen zakat, menerapkan sanksi

¹⁶ Wita Dwika Listihana, Idel Waldelmi, dan Afvan Aquino, "FAKTOR DETERMINANT KEPERCAYAAN MUZAKI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI UNIVERSITAS LANCANG KUNING," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (8 Agustus 2024): 79–102, <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1079>.

melalui regulasi, memperkuat SDM dan menata pelaporan. Zakat profesi juga bisa membantu masyarakat yang kurang mampu dengan memiliki 5 program kerja yaitu Kamar Makmur, Kamar Cerdas, Kamar Sehat, Kamar Taqwa dan Kamar Peduli. Perspektif ekonomi Islam terkait pengelolaan zakat profesi sudah sangat tepat sekali karena langsung menyentuh kepada masyarakat dan mengacu kepada ajaran agama yang terkandung dalam Al-Quraan dan Hadist, serta kaidah-kaidah fikih.¹⁷

3. Penelitian oleh Alvind Dwi Putra, Lemiyana Chici dan Rima Putri Pratama dengan judul Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada Baznas Kota Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi-strategi yang digunakan BAZNAS (Badan Amil Zakat) untuk meningkatkan kesadaran berzakat di BAZNAS, untuk mengetahui dampak yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi, dan juga untuk mengetahui solusi yang digunakan BAZNAS dalam menghadapi kendala-kendala dalam pengelolaan zakat profesi. Jenis penelitian ini adalah dengan penelitian lapangan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian bahwa strategi yang digunakan BAZNAS adalah dengan menggunakan

¹⁷ - Yomi Novisa, "Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/75120/>.

fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, tujuannya supaya masyarakat percaya bahwa zakat yang mereka berikan kepada BAZNAS kota Palembang benar-benar dikelola dengan baik dan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dan juga supaya masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat. Dampak yang dihadapi BAZNAS dalam pengelolaan zakat profesi yaitu kurangnya kesadaran muzakki untuk melakukan pembayaran zakat di BAZNAS yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, pola pikir masyarakat yang belum terbuka, lingkungan masyarakat. Solusi yang digunakan BAZNAS dalam menghadapi kendala-kendala yaitu dengan cara mengadakan sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi.¹⁸

4. Penelitian oleh Oleh Aden Saputra, Liliany Purnama Ratu, dan Ikit tahun 2024 dengan judul Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musirawas Utara. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu dengan cara penulis menggambarkan permasalahan dengan didasarkan data-data yang ada kemudiandi analisis lebih lanjut untuk ditarik kesimpulan. Informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* sampling dengan memilih informan yang memenuhi kriteria

¹⁸ Alvind Dwi Putra, Lemiyana, dan Chici Rima Putri Pratama, "Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada Baznas Kota Palembang," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (29 Mei 2024): 203–10.

diantaranya Pengawai BAZNAS yang menangani Zakat Profesi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa teknik yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitiannya (a) Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musirawas Utara melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat. Selanjutnya strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan pengumpulan zakat BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara membentuk UPZ dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). (b) Bagaimanakah distribusi zakat profesi di Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musirawas Utara. Cara yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Musirawas Utara dalam distribusi zakat profesi diantaranya: petugas BAZNAS dapat menyerahkan langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Zakat profesi yang diberikan kebanyakan dalam bentuk uang tunai hal ini dikarenakan dapat digunakan dalam pengelolaan usaha sehingga dapat merubah perekonomian yang menerima.¹⁹

5. Penelitian oleh Basri Basir MR, Ria Musfirah, dan Andini Rahayu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar tahun 2020 dengan judul penerapan PSAK no.109 dalam pengelolaan zakat profesi (studi kasus kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan PSAK No. 109 dalam pengelolaan

¹⁹ Aden Saputra, Liliany Purnama Ratu, dan Ikit Ikit, "STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA," *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 4, no. 2 (2024): 92–99, <https://doi.org/10.53888/alidaroh.v4i2.701>.

zakat profesi di Kementerian Agama Kab. Baru. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tentang penerapan PSAK No. 109 dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Barru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kementerian Agama di Kabupaten Barru telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan sangat baik dan maksimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. No 23 Tahun 2011. Peneliti telah menganalisis Laporan Keuangan Baznas Barru Tahun 2016, BAZNAS Kabupaten Barru belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Akuntansi Zakat, Infaq atau Sedekah yaitu PSA.²⁰

6. Penelitian oleh Dinda Melani Putri, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2022 dengan judul Analisis Peran Seksi Penyelenggara Syariah Dalam Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran seksi penyelenggara syariah dalam mengumpulkan zakat profesi di kalangan kantor kemenag kota Medan. Pokok permasalahan yang terkait dalam penelitian ini adalah upaya serta peran seksi penyelenggara syariah dalam

²⁰ Arif Mubarak dan Dahlia, "Implementasi Zakat Profesi di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan," *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Volume XI Nomor 2, Desember 2020 (t.t.).

mengumpulkan zakat profesi. Objek penelitian ini adalah seksi penyelenggara syariah kantor Kementerian Agama Kota Medan.²¹

7. Penelitian oleh Mukhsapak, dan Reza Ahmad Zahid, mahasiswa Institut Agama Islam Tribakti Kediri tahun 2019 dengan judul optimalisasi pemanfaatan zakat profesi kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri di sektor pendidikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan, dalam menyalurkan zakat untuk pendidikan Kemenag Kabupaten Kediri sudah sesuai dan merujuk pada penyaluran zakat untuk golongan sabilillah. Dimana semua orang yang menempuh jalan Allah, memperjuangkan agama-Nya, baik melalui menuntut ilmu maupun yang mengangkat pedang, sama-sama berhak untuk menerima zakat. Dan hasilnya, mampu menolok anak-anak yang hendak putus sekolah karena ekonomi orang tuanya yang tidak stabil.²²
8. Penelitian oleh Ririn Dwi Aryanti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020 dengan judul Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran pegawai negeri sipil dalam membayar zakat profesi di kantor Kementerian Agama Kota Jambi

²¹ Dinda Melani Putri dan Zuhrina M. Nawawi, "Analisis Peran Seksi Penyelenggara Syariah Dalam Pengumpulan Zakat Profesi ASN Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Medan," *VISA: Journal of Vision and Ideas* 2, no. 3 (2 Agustus 2022): <https://doi.org/10.47467/visa.v2i3.1347>.

²² Mukhsapak dan Reza Ahmad Zahid, "Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Profesi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Di Sektor Pendidikan," *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 9, no. 2 (26 Agustus 2019): 159–72, <https://doi.org/10.33367/ji.v9i2.1016>.

sebelum dan saat Instruksi Wali Kota Jambi tentang zakat profesi dikeluarkan. Subjek penelitian ini adalah pegawai di kantor Kementerian Agama Kota Jambi. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang mana metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran pegawai dalam membayar zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kota Jambi berada dalam kategori sangat baik karena seluruh pegawai telah membayar zakat profesi. Adapun faktor yang mempengaruhi pegawai kantor Kementerian Agama Kota Jambi dalam membayar zakat profesi antara lain lingkungan kerja, sosialisasi yang diberikan, kesadaran moral serta peraturan yang ada.²³

9. Penelitian oleh M. Hasyim Usman mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2020 dengan judul optimalisasi pengelolaan dana zakat profesi (studi kasus pada kantor Kementerian Agama kota Parepare). Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan teologis, fenomenologis, dan pendekatan yuridis, Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini termasuk kualitatif dengan menggunakan data berupa wawancara langsung dan tanya jawab/dialog serta dokumen. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik secara primer maupun secara

²³ Diana Fitri, "Tingkat Kesadaran Pegawai Dalam Membayar Zakat Profesi Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru" (2014), <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/3486/>.

sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi guna memperoleh data yang jelas dan representative, sedangkan teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan dana zakat profesi pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare kurang optimal. Akan tetapi dari segi pengumpulannya telah memenuhi prinsip syariah, amanah, transparansi, profesionalitas, akuntabilitas, partisipasi dan efisiensi. Pendistribusiannya masih bersifat konsumtif tradisional dan produktif kreatif serta belum sesuai dengan prinsip keadilan.²⁴

10. Penelitian oleh Khozainul Fauziah, Ibnu Jazari, dan Syamsu Madyan merupakan mahasiswa Universitas Islam Malang tahun 2019 dengan judul Studi Analisis Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Profesi ASN Di Kota Batu. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat profesi ASN di kota Batu. Metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem pengelolaan zakat di kemenag Kota Batu belum sampai pada tahap pengelolaan. Karena kementerian agama kota Batu hanya mengumpulkan dan kemudian langsung menyerahkan kepada pihak baznas, 2) Peran kementerian agama

²⁴ M. Hasyim Usman, "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Profesi (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare)" (masters, IAIN Parepare, 2020), <https://doi.org/10.1/16.0224.014.pdf>.

kota batu dalam pengelolaan zakat ini lebih memusatkan kepada pengumpul (UPZ) yang dalam pentasyarufannya ikut Pendidikan Islam dalam Perspektif Tokoh (Misalnya Judul Artikel yang Terpublish) mendistribusikan dengan menyetorkan beberapa program tahunan yang kemudian akan dilaksanakan di hari hari tertentu seperti pada bulan puasa atau pada rangkaian acara ulang tahun kementerian agama. Dalam proses ini kendala utamanya adalah saat terjadi kress program antara program baznas dan juga program dari kementerian agama sehingga harus ada sinkronisasi dari kedua belah pihak untuk mendahulukan salah satu program. Dimana seringkali program yang di dahulukan adalah program baznas. Karena selaqin baznas memiliki skala prioritas yang harus lebih di utamakan baznas juga pihak yang memegang dan mengelola keuangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah memfokuskan peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu memfokuskan kepada zakat ASN yang ada di kota Batu.²⁵

²⁵ Khozainul Fauziah, Ibnu Jazari, Dan Syamsu Madyan, “Studi Analisis Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Asn Di Kota Batu,” Jurnal Hikmatina 3, No. 3 (13 Juli 2021).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Wita Dwika Listihana, Idel Waldelmi dan Afvan Aquino, 2023	Faktor Determinant Kepercayaan Muzaki Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Universitas Lancang Kuning	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama meneliti tentang proses zakat profesi hingga pendistribusiann ya.	Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah tujuan penelitian terdahulu untuk mengetahui phenomena yang mengarah pada faktor Pendidikan, Religiusitas, kepribadian, lingkungan social, informasi dan emosional berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepercayaan muzakki dalam pengelolaan zakat profesi dilingkungan Universitas Lancang Kuning sedangkan penelitian ini mengarah pada peran pengelolaan zakat profesi Penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan analisis

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				menggunakan metode regresi linier berganda. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
2.	Yomi Novisa, 2023	Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam	Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang proses pengelolaan zakat dari <i>fundraising</i> hingga pendistribusian zakat.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kualitatif dan kualitatif sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif saja.
3.	Basri Basir MR, Ria Musfirah, dan Andini Rahayu, 2020	Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada Baznas Kota Palembang.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu terfokus strategi dalam pengelolaan zakat profesi sedangkan penelitian ini

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.	memfokuskan pada tindakan kementerian agama dalam pengelolaan zakat profesi dan pendistribusian zakat profesi yang terkumpul.
4.	Oleh Aden Saputra, Liliany Purnama Ratu, dan Ikit, 2024.	Studi Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Musirawas Utara	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah memfokuskan peran pengelolaan zakat, menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu memfokuskan kepada strategi pengelolan zakat. Sedangkan penelitian ini tidak hanya memfokuskan pengelolaan kementerian agama dalam pengelolaan zakat profesi namun juga memfokuskan tindakan dan pendistribusian kementerian agama dana zakat yang terkumpul.
5.	Basri Basir MR, Ria Musfirah, Andini	Penerapan PSAK no.109 dalam pengelolaan zakat profesi (studi	Persamaan penelitian terdahulu dengan	Penelitian terdahulu memfokuskan terhadap

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Rahayu, 2020	kasus kantor Kementrian Agama Kabupaten Barru)	penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa survey, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga berfokus pada pengelolaan zakat.	penerapan regulasi dalam pengelolaan zakat sedangkan penelitian ini memfokuskan tentang tindakan kementerian agama dalam pengelolaan zakat profesi pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang telah terkumpul.
6.	Irwan Lamhot Nadeak, 2020	Efektifitas Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi Dalam Pemberdayaan Mustahiq Zakat Di Kabupaten Dairi.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu menggunakan 2 metode penelitian
7.	Arif Mubarak dan Dahlia, 2020	Implementasi zakat profesi di lingkungan pegawai kantor wilayah Kementerian Agama provinsi Kalimantan Selatan	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu memfokuskan kepada pengimplementa

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara, penelitian terdahulu dengan penelitian ini mengkaji pengelolaan zakat.	sian zakat profesi sedangkan penelitian ini memfokuskan kepada tindakan, pengelolaan dan pendistribusian zakat yang telah terkumpul.
8.	Ririn Dwi Aryanti, 2020	Tingkat kesadaran pegawai dalam membayar zakat profesi di kantor Kementerian Agama kota Jambi.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengukur tingkat kesadaran membayar zakat sedangkan penelitian ini memfokuskan pada tindakan kementerian agama terhadap zakat profesi, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang telah terkumpul.
9.	M. Hasyim Usman, 2020	Optimalisasi pengelolaan dana zakat profesi (studi kasus pada kantor Kementerian	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian

No	Nama/Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Agama kota Parepare).	menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.	terdahulu menggunakan 3 pendekatan sedangkan penelitian ini menggunakan 1 pendekatan
10.	Dinda Melani Putri, 2022	Analisis Peran Seksi Penyelenggara Syariah Dalam Pengumpulan Zakat Profesi ASN di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Medan.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan zakat, menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu memfokuskan peran seksi penyelenggara syariah dalam pengelolaan zakat profesi. Sedangkan penelitian ini memfokuskan tentang tindakan kementerian agama dalam pengelolaan zakat profesi dan pendistribusian dana zakat yang telah terkumpul.

Sumber : Diolah Penulis.

Kebaruan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian initalah membahas atau menganalisis program-program yang telah berjalan

atau dilaksanakan. Sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang diluar program yang dilaksanakan. Misalnya tentang kesadaran, zakat yang terkumpul dan lain sebagainya.

B. Kajian Teori

Dalam penggunaan secara umum, teori menurut Snelbecker merupakan sejumlah proposisi yang terintegrasi secara sintantik dalam artian yaitu kumpulan proposisi ini mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat menghubungkan secara logis proposisi yang satu dengan proposisi yang lain, dan juga pada data yang diamati, dan yang digunakan untuk memprediksi dan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang diamati.²⁶

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa teori merupakan konseptualisasi yang bersifat umum yang dapat digunakan secara sistematis dan terstruktur yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan.

1. Peran

a. Pengertian peran

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status).

Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

²⁶ Bayu Wijayama, Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPA Bervisi *Sets* Dengan Pendekatan *Savi* (QAHAR PUBLISHER, 2020).

kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan.²⁷

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “role” yang definisinya adalah “person’s task or duty in undertaking”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.²⁸

Pengertian "peran" merujuk pada posisi atau status yang diemban seseorang dalam suatu sistem sosial, organisasi, atau struktur masyarakat, serta tanggung jawab dan hak yang melekat pada posisi tersebut. Peran mencakup fungsi dan aktivitas spesifik yang diharapkan dilakukan oleh individu sesuai dengan posisinya, dan bagaimana kontribusinya mempengaruhi keseluruhan sistem. Dalam konteks sosial, peran dapat berupa berbagai posisi seperti orang tua, anak, teman, atau rekan kerja, di mana masing-masing peran memiliki tanggung jawab dan ekspektasi yang berbeda. Misalnya, peran sebagai orang tua dalam sebuah keluarga mencakup tanggung jawab untuk

²⁷ Anggreynti Raintung, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow, “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow,” *GOVERNANCE* 1, no. 2 (26 Juli 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35369>.

²⁸ Andri Purwanugraha dan Herdian Kertayasa, “Peran Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMK Farmasi Purwakarta,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 1 (29 Januari 2022): 681–89, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915160>.

memberikan pendidikan, perawatan, dan dukungan emosional kepada anak-anak, sementara peran sebagai anak mencakup kewajiban untuk menghormati dan mendukung orang tua.

Di dalam organisasi atau tempat kerja, peran merujuk pada posisi tertentu yang dipegang oleh seseorang, seperti manajer, staf, atau pemimpin proyek. Setiap peran dalam organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik yang berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Peran manajer, misalnya, sering kali melibatkan perencanaan strategis, pengawasan, dan pengambilan keputusan, sedangkan peran staf mungkin melibatkan pelaksanaan tugas-tugas operasional dan penyampaian hasil kerja. Dengan adanya definisi peran yang jelas, individu dapat mengetahui ekspektasi yang ada terhadap mereka, dan bagaimana kontribusi mereka mempengaruhi hasil keseluruhan organisasi.

Secara psikologis, peran juga memainkan peranan penting dalam pembentukan identitas individu dan pengembangan diri. Melalui peran yang diemban, individu dapat menemukan makna dalam kehidupan mereka, mengembangkan keterampilan yang relevan, dan merasakan rasa pencapaian dan kepuasan. Memahami dan melaksanakan peran dengan baik membantu individu merasa lebih terintegrasi dan berfungsi dalam masyarakat atau organisasi mereka.

Dengan demikian, pengertian peran melibatkan pemahaman tentang posisi seseorang dalam suatu struktur, tanggung jawab yang

terkait dengan posisi tersebut, dan bagaimana peran tersebut mempengaruhi interaksi dan kontribusi terhadap tujuan bersama. Peran yang jelas dan diterima dengan baik membantu menjaga keteraturan dan efektivitas dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sosial, organisasi, maupun lingkungan kerja, sehingga menciptakan lingkungan yang produktif dan harmonis.

Menurut Kozier Barbara peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.²⁹

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi antara posisi dan pengaruh.

Menurut Biddle dan Thomas dalam Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu. Misalnya dalam

²⁹ Denny David Nagaring, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow, "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)," *GOVERNANCE* 1, no. 2 (25 September 2021), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35958>.

keluarga, perilaku ibu dalam keluarga diharapkan bisa memberi anjuran, memberi penilaian, memberi sangsi dan lain-lain.³⁰

Menurut Horton dan Hunt [1993], peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada satu status ini oleh Merton [1968] dinamakan perangkat peran (*role set*). Dalam kerangka besar, organisasi masyarakat, atau yang disebut sebagai struktur sosial, ditentukan oleh hakekat dari peran-peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut, serta distribusi sumberdaya yang langka di antara orang-orang yang memainkannya. Masyarakat yang berbeda merumuskan, mengorganisasikan, dan memberi imbalan (*reward*) terhadap aktivitas-aktivitas mereka dengan cara yang berbeda, sehingga setiap masyarakat memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Sedangkan, Abu Ahmadi [1982] mendefinisikan peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia

³⁰ Makmur Makmur, Treesia Sujana, Dan Angkit Kinasih, "Strategi Program Kesehatan Puskesmas Di Sekolah Dasar," Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan 8, No. 2 (15 Juli 2017): 107–33, <https://doi.org/10.26751/jikk.v8i2.301>.

terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya.³¹

b. Fungsi Peran

Fungsi peran dalam berbagai konteks sosial, organisasi, dan kehidupan sehari-hari sangatlah penting karena ia menentukan bagaimana individu atau kelompok berinteraksi, berkontribusi, dan berfungsi dalam mencapai tujuan bersama. Peran mencakup posisi atau status yang dimiliki seseorang dan mencakup tanggung jawab serta hak yang melekat pada posisi tersebut. Dalam konteks sosial, peran individu bisa berupa anggota keluarga, teman, atau tetangga, di mana setiap peran memiliki set tanggung jawab dan harapan tertentu yang mempengaruhi interaksi sosial dan dinamika kelompok. Misalnya, dalam sebuah keluarga, peran sebagai orang tua mencakup tanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak-anak, sementara peran sebagai anak mencakup kewajiban untuk menghormati dan mendukung orang tua.

Fungsi peran juga sangat penting dalam konteks pengembangan individu dan pembentukan identitas. Melalui peran yang diemban, individu dapat menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan mereka, serta mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diemban. Selain itu, peran membantu individu memahami tempat mereka dalam struktur

³¹ Tasnim, "Peran Orang Tua Dalam Mengawasi Penggunaan Gadget Pada Anak Remaja Di Perumahan Btp Kelurahan Buntusu Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar."

sosial atau organisasi, memberikan rasa kepemilikan, dan memotivasi mereka untuk berkontribusi secara maksimal.

Secara keseluruhan, fungsi peran adalah aspek yang krusial dalam menjaga keteraturan dan efektivitas dalam berbagai konteks, memastikan bahwa setiap individu atau kelompok berkontribusi dengan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan bersama. Dengan memahami dan melaksanakan peran dengan baik, baik dalam keluarga, organisasi, maupun masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, produktif, dan terkoordinasi dengan baik. Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- 4) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.³²

2. Pengelolaan Zakat

Manajemen sendiri muncul pada disaat peradaban Yunani Kuno dan Kerajaan Romawi, diawali pada abad 20 dinegara-negara maju. Ilmu Manajemen disaat awal masih digolongkan dalam ilmu pengetahuan dan

³² Ode Disti Dan Amelia Puspa Tamara, "Analisis Peran Petugas Apron Movement Control (Amc) Dalam Menangani Pergerakan Pesawat Udara Di Bandar Udara Sultan Babullah Ternate," *Consilium Journal : Journal Education And Counseling*, 2022.

disaat zaman Taylor dan Fayol mulai diperbaharui. Setelah itu, disebutkan bahwa pada abad XIX dan XX, para ilmuwan dan peneliti mulai tertarik dengan manajemen yang ranahnya kepada perilaku manusia, disaat risetnya memakai alat baru dan utama mengenai manajemen, misal pengutamaan dalam mengambil sebuah keputusan dan analisa sistem-sistem kepada arah utama persepsi manajemen.

Kata manajemen menurut asalnya mempunyai pengertian yang berasal dari bahasa Inggris yang diambil dari kata kerja *to manage* yang mempunyai makna *to direct, to control, to carry on, to cope with, to direct affairs, to seccred*. Dapat diartikan bahwa manajemen adalah *the act of managing, administration, body of directors controlling, bussines*. Jika dipahami dengan seksama dari asal katanya, manajemen dapat dimaknai memimpin, memberi jalan atau petunjuk, menyelemat atau tindakan pemimpin (Mahmudin, 2018: 7).³³

Pada sudut pandang ilmu, manajemen dinilai sebagai bentuk komunitas dari pengetahuan yang dijadikan menjadi satu, disistematisasi dan diterima terkait hal kebenaran-kebenaran yang menyeluruh dengan manajemen. Dalam penilaian praktik, manajemen dimaknai sebagai bentuk keahlian pribadi yang pandai dengan inovasi apalagi ditambah skill ketika melakukannya. Definisi atau istilah manajemen dalam pandangan Islam tidak begitu beda dengan penjelasan diatas. Manajemen dipandang sebagai ilmu dan seni didalam kepemimpinan (Muin, 2020: 104).

³³ Mohammad Agus Ghufroon, "Manajemen Zakat Dalam Mengentaskan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pati," [Http://E-Repository.Perpus.Uinsalatiga.Ac.Id/17203/](http://E-Repository.Perpus.Uinsalatiga.Ac.Id/17203/).

Dapat dipahami bersama dari definisi diatas bisa diambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan bentuk dari suatu proses. Proses sendiri adalah cara atau alur yang sistematis didalam melaksanakan pekerjaan. Proses tadi mempunyai yang terdiri dari kegiatan manajemen, antara lain: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) (Muin, 2020: 104).

Menurut Sondang P. Siagian fungsi-fungsi manajemen mencakup: 1. Perencanaan (*Planning*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Pengorganisasian (*Organizing*) adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 3. Penggerak (*Motivating*) dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. 4. Pengawasan (*Controlling*) adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. 5. Penilaian (*Evaluation*) adalah fungsi organik

administrasi dan manajemen yang terakhir. Defenisinya ialah proses pengukuran dan perbandingan hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Beberapa fungsi-fungsi manajemen menurut beberapa ahli di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi-fungsi manajemen yaitu: 1) Planning merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan rencana yang akan dikerjakan lembaga pendidikan Islam dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan 2) Organizing merupakan yang dilakukan oleh lembaga Pendidikan Islam untuk mengimplemntasikan rencana yang sudah disusun untuk mencapai tujuan; 3) actuating merupakan kegiatan yang dilakukan seorang manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai; 4) controlling merupakan kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana, pelaksanaan kegiatan dievaluasi dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik.³⁴

Undang-undang pengelolaan zakat mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat (LAZ). Adanya lembaga pengelolaan zakat ini sangatlah penting keberadaanya mengingat potensi zakat di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya besar. Lembaga

³⁴ Ramdanil Mubarak, "Pelaksanaan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam," *Al-Rabwah* 13, No. 01 (2019): 27–44, <https://doi.org/10.55799/jalr.v13i01.11>.

pengelola zakat ini dalam undang-undang disebut dengan istilah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan berada di setiap kota dan kabupaten. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi yang mengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk mendukung pemberdayaan zakat oleh BAZNAS.³⁵

Pada dasarnya konsep pengelolaan zakat sudah diatur oleh Al-Qur'an surat Al-Taubah ayat 103, Allah berfirman :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
١٠٣

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka serta mendo'akan untuk mereka. Sesungguhnya dan kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, serta Allah swt maha mendengar lagi maha mengetahui (QS. At-taubah [9] : 103).

Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa membayar zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang yang beriman.

Dalam UU No. 23 tahun 2011 pasal 3 tentang ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan zakat, pengelolaan zakat memiliki tujuan yaitu:

- a. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat

³⁵ Indah Purbasari, "Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, No. 1 (2015): 68–81, <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>.

- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.³⁶

3. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat profesi tergolong jenis baru dalam kategorisasi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Istilah profesi dalam terminologi Arab tidak ditemukan padanan katanya secara eksplisit. Hal ini terjadi karena bahasa Arab adalah bahasa yang sangat sedikit menyerap bahasa asing. Di negara Arab modern, istilah profesi diterjemahkan dan dipopulerkan dengan dua kosakata bahasa Arab. Pertama, al-mihnah. Kata ini sering dipakai untuk menunjuk pekerjaan yang lebih mengandalkan kinerja otak. Karena itu, kaum profesional disebut al-mihaniyyun atau ashab al-mihnah. Misalnya, pengacara, penulis, dokter, konsultan hukum, pekerja kantoran, dan lain sebagainya. Kedua, al-hirfah. Kata ini lebih sering dipakai untuk menunjuk jenis pekerjaan yang mengandalkan tangan atau tenaga otot. Misalnya, para pengrajin, tukang pandai besi, tukang jahit pada konveksi, buruh bangunan, dan lain sebagainya. Mereka disebut ashab al-hirfah.³⁷

Zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang di peroleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa

³⁶ Hafizano Hafizano, "Implementasi Dan Implikasi UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Pengelolaan Zakat Di Baznas Kabupaten Rejang Lebong)," Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan 3, <https://doi.org/10.29300/Qys.V3i1.966>.

³⁷ Deny Setiawan, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam," Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan 1, No. 2 (2012).

tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya.

Pekerjaan dan pencaharian yang menghasilkan uang ada dua macam, yaitu; Pertama; Pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung pada orang lain karena kecekatan tangan (keterampilan) atau karena otak. Penghasilan dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat dan lain-lain. Kedua; Pekerjaan seseorang yang dikerjakan untuk orang lain, baik pemerintah, perusahaan, maupun perseorangan dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun keduanya. Penghasilan dari jenis pekerjaan semacam ini berupa gaji, upah maupun honorarium.³⁸

Secara umum zakat profesi menurut putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil atau uang, relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun

³⁸ DR. Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya* (CV Anugerah Sentosa, 2017).

tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah, honor ataupun gaji.³⁹

b. Tujuan dan Manfaat Zakat

Adapun tujuan zakat, antara lain:

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dari kesulitan
- 2) Menjalin tali persaudaraan
- 3) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnusabil, dan mustahik lainnya
- 4) Membersihkan sifat dengki dan iri dan sifat kikir dan tamak akan harta
- 5) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang dan
- 6) Mendidik manusia untuk disiplin dalam menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.⁴⁰

Segala kewajiban yang diperintahkan oleh Allah tentunya membawa suatu kebaikan dan kemanfaatan bagi manusia, baik di dunia maupun diakhirat, begitu juga dengan zakat, bila dilakukan dengan ikhlas akan membawa kemanfaatan bagi manusia terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun manfaat zakat antara lain adalah :

³⁹ Tira Nur Fitria, "Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam," <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/9>.

⁴⁰ Amin Nasir, "Pasar, Wadah Strategis Zakat Dan Amal Sosial," *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 4, No. 2 (2018), <https://doi.org/10.21043/Ziswaf.V4i2.3046>.

- 1) Zakat bermanfaat sebagai mengembangkan harta benda dalam masyarakat. Dalam artian bahwa zakat merupakan upaya membersihkan dan mengembangkan harta itu sendiri. Jadi zakat yang dikeluarkan itu pada hakekatnya bukan milik si pemberi zakat, melainkan hak orang lain yang dititipka oleh Allah kepadanya.
- 2) Zakat bermanfaat sebagai menumbuhkan sifat kasih sayang terhadap sesama manusia
- 3) Zakat bermanfaat sebagai menghilangkan rasa dengki antara si miskin dan si kaya
- 4) Zakat bermanfaat untuk menciptakan ketenangan dan ketentraman hidup dalam masyarakat
- 5) Kewajiban menunaikan zakat hanya dibebankan kepada orang yang memiliki kemampuan saja, sedangkan bagi mereka yang belum mampu tidak diwajibkan membayar zakat.⁴¹

c. Syarat-syarat Wajib Zakat

Para ulama fikih telah menetapkan bahwa zakat diwajibkan kepada seseorang apabila sudah terpenuhi syarat-syarat wajib zajat sebagaimana berikut :

- 1) Merdeka

Kewajiban zakat merupakan salah satu pilar penting dalam

Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap individu yang merdeka

⁴¹ Anwar Sadat Harahap Dan Dalyanto, "Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat," *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, No. 1 (2 Mei 2020): 99–105, <https://doi.org/10.32696/Ajpkm.V4i1.402>.

dan memiliki kemampuan finansial tertentu. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi hamba sahaya, atau budak, karena dalam pandangan syariat Islam, seorang hamba sahaya tidak memiliki kemandirian atau kepemilikan atas harta yang ada padanya. Segala sesuatu yang dimiliki oleh hamba sahaya, baik berupa harta benda maupun aset lainnya, secara hukum dianggap sebagai milik dari tuannya, bukan milik pribadinya.

Dengan demikian, kewajiban zakat tetap terjaga sebagai instrumen keadilan sosial dalam Islam, namun beban pelaksanaannya disesuaikan dengan struktur sosial dan kepemilikan yang ada pada masa itu. Prinsip ini juga mencerminkan perhatian syariat terhadap kondisi hamba sahaya, di mana mereka tidak dibebani dengan tanggung jawab finansial yang melebihi kemampuan mereka, sementara kewajiban zakat tetap dipenuhi melalui pemilik sah dari harta tersebut, yaitu tuannya.

2) Islam

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan seorang Muslim. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban sosial untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang penting. Dalam Islam, zakat dianggap sebagai sarana untuk mensucikan jiwa orang yang menunaikannya, yang disebut sebagai muzaki. Dengan

menunaikan zakat, seorang Muslim menunjukkan ketaatannya kepada Allah serta kepeduliannya terhadap sesama.

Ibadah zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa muzaki dari sifat kikir dan cinta yang berlebihan terhadap dunia. Melalui zakat, seorang Muslim diajarkan untuk berbagi rezeki yang telah diberikan oleh Allah dengan mereka yang kurang beruntung. Tindakan ini tidak hanya meringankan beban orang lain tetapi juga membebaskan hati muzaki dari sifat egois dan menjadikan jiwa lebih suci dan ikhlas.

Oleh karena itu, dalam ketentuan syariat Islam, hanya seorang Muslim yang diwajibkan untuk menunaikan zakat. Hal ini karena zakat bukan hanya sekadar tindakan filantropi atau sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual yang hanya relevan dalam konteks iman Islam. Bagi seorang Muslim, zakat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperkuat hubungan sosial dengan sesama manusia, dan menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Dalam hal ini, zakat menjadi cerminan keimanan dan komitmen seorang Muslim terhadap ajaran agama, serta cara untuk mencapai kebersihan hati dan keridhaan Allah.

3) Sampai Haul

Haul merupakan istilah yang merujuk pada perputaran masa selama satu tahun penuh atau dua belas bulan dalam kalender

Hijriyah. Dalam konteks zakat, konsep haul sangat penting karena menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi sebelum seseorang diwajibkan untuk menunaikan zakat. Secara sederhana, haul menandakan bahwa harta yang dimiliki oleh seorang Muslim baru diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya setelah harta tersebut bertahan selama satu tahun penuh dalam kepemilikan yang sempurna dan telah mencapai batas minimum atau nishab.

Nishab adalah ambang batas tertentu yang ditetapkan oleh syariat Islam untuk menentukan apakah harta seseorang telah memenuhi kriteria yang mengharuskannya untuk mengeluarkan zakat. Ketika harta seseorang mencapai atau melebihi nishab, barulah kewajiban zakat berlaku, namun hal ini baru diwajibkan setelah harta tersebut dimiliki selama satu tahun penuh, tanpa ada pengurangan yang signifikan yang menurunkan jumlahnya di bawah nishab.

4) Milik Sempurna

Milik sempurna dalam konteks zakat merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki kendali penuh dan mutlak atas harta yang dimilikinya. Istilah ini menunjukkan bahwa pemilik harta tersebut memiliki kebebasan sepenuhnya untuk menggunakan, mengelola, atau mentransaksikan hartanya tanpa ada campur tangan, paksaan, atau intervensi dari pihak lain. Kondisi milik

sempurna ini adalah salah satu syarat yang harus terpenuhi agar harta tersebut dikenakan kewajiban zakat.

Ketika seorang individu memiliki harta dengan status milik sempurna, ia berhak sepenuhnya untuk menentukan bagaimana harta tersebut akan digunakan. Ia bisa menjual, menyewakan, menyumbangkan, atau menginvestasikan harta tersebut sesuai dengan keinginannya. Tidak ada pihak lain yang memiliki hak untuk membatasi atau menghalangi pemilik harta dalam mengambil keputusan terkait hartanya.

Dalam konteks zakat, milik sempurna memastikan bahwa kewajiban zakat hanya dikenakan pada harta yang benar-benar berada dalam penguasaan dan kendali penuh pemiliknya. Misalnya, jika seseorang memiliki tanah atau rumah yang disewakan, dan pendapatan dari sewa tersebut sepenuhnya masuk ke dalam penghasilannya tanpa campur tangan pihak lain, maka pendapatan tersebut dianggap sebagai milik sempurna dan karenanya dapat dikenai zakat jika memenuhi syarat lainnya seperti nishab dan haul.

5) Berkembang Secara Riil Atau Estimasi

Konsep "berkembang secara riil atau estimasi" dalam konteks zakat merujuk pada dua cara berbeda di mana harta dapat mengalami pertumbuhan atau penambahan yang mempengaruhi kewajiban zakat. Istilah "riil" mencakup penambahan yang terjadi secara nyata dan langsung akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh

pemilik harta, seperti perkembangbiakan atau perdagangan. Pertumbuhan riil ini melibatkan peningkatan jumlah atau nilai harta yang dapat secara langsung dihitung dan dinilai. Contoh pertumbuhan riil termasuk hasil dari perdagangan barang, di mana penjualan barang dagangan menghasilkan keuntungan yang menambah jumlah harta pemiliknya, atau penambahan hasil dari investasi seperti tanaman yang berkembang biak dan meningkatkan hasil panen.

Di sisi lain, istilah "estimasi" merujuk pada harta yang memiliki potensi untuk mengalami penambahan nilai, meskipun pertumbuhannya tidak selalu dapat diukur secara langsung atau konkret. Harta yang dimaksud dalam kategori estimasi termasuk emas, perak, dan mata uang. Meskipun nilai dari harta ini mungkin tidak selalu mengalami peningkatan secara langsung atau terukur dalam jangka pendek, mereka memiliki kemungkinan untuk meningkat seiring waktu berdasarkan fluktuasi pasar, inflasi, atau faktor ekonomi lainnya. Emas dan perak, misalnya, sering kali mengalami perubahan nilai yang bisa mempengaruhi total kekayaan pemiliknya. Begitu juga dengan mata uang, yang nilai tukarnya bisa berubah akibat perubahan ekonomi global atau regional.

Dengan demikian, perbedaan antara perkembangan riil dan estimasi dalam konteks zakat terletak pada cara dan kemungkinan

pertambahan harta tersebut. Pertumbuhan riil memberikan hasil yang lebih langsung dan nyata dari aktivitas ekonomi, sedangkan estimasi mencakup potensi pertumbuhan berdasarkan nilai yang bisa berubah seiring waktu. Kedua jenis pertumbuhan ini penting dalam penilaian kewajiban zakat, karena mereka mempengaruhi bagaimana dan kapan zakat harus dikeluarkan berdasarkan nilai dan perkembangan harta yang dimiliki.

6) Sampai Nisab

Nisab adalah batas minimal jumlah harta yang ditetapkan secara hukum dalam syariat Islam sebagai syarat agar seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Konsep nisab ini berfungsi sebagai kriteria untuk menentukan apakah harta yang dimiliki seseorang memenuhi syarat untuk dikenakan kewajiban zakat atau tidak. Dalam hal ini, nisab merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan ambang batas minimum harta yang harus dimiliki oleh seorang Muslim sebelum kewajiban zakat berlaku.

Jika jumlah harta yang dimiliki seseorang mencapai atau melebihi jumlah yang telah ditetapkan sebagai nisab, maka harta tersebut menjadi wajib untuk dizakati, sesuai dengan ketentuan syariat. Namun, jika jumlah harta tersebut kurang dari batas nisab, maka harta itu tidak diwajibkan untuk dizakati. Nisab ini dapat berbeda-beda tergantung pada jenis harta yang dimaksud, seperti

emas, perak, atau mata uang, dan biasanya diukur dalam satuan yang sesuai dengan jenis harta tersebut.

Sebagai contoh, nisab untuk emas biasanya ditentukan dalam jumlah gram tertentu, sedangkan nisab untuk perak ditentukan dalam ukuran yang berbeda. Begitu juga dengan jenis harta lainnya, seperti hasil pertanian atau hewan ternak, yang masing-masing memiliki nisab yang berbeda. Penetapan nisab ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban zakat hanya dikenakan pada mereka yang memiliki kelebihan harta secara signifikan, sehingga tidak memberatkan mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup.

Dengan demikian, nisab memainkan peran penting dalam sistem zakat, memastikan bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi mereka yang benar-benar memiliki harta dalam jumlah yang cukup dan stabil. Ini mencerminkan prinsip keadilan dalam zakat, di mana kewajiban ini hanya dikenakan pada mereka yang memiliki kapasitas finansial untuk melakukannya, sementara mereka yang memiliki harta di bawah nisab tidak dikenakan beban zakat.

7) Melebihi Kebutuhan Pokok

Dalam konteks kewajiban zakat, harta yang dimiliki oleh seseorang dikategorikan sebagai kelebihan jika jumlahnya melebihi kebutuhan pokok atau nafkah sehari-hari. Kebutuhan pokok

merujuk pada segala sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan biaya kesehatan yang harus dipenuhi setiap hari. Kebutuhan ini mencakup semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan sehari-hari seseorang.

Harta yang dimiliki dianggap sebagai kelebihan jika jumlahnya lebih dari apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki harta yang cukup untuk menutupi semua kebutuhan dasar mereka dan masih memiliki sisa yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, maka sisa harta tersebut dianggap sebagai kelebihan. Kelebihan ini adalah harta yang dapat dikenakan kewajiban zakat, karena tidak termasuk dalam pengeluaran rutin yang mendasar untuk hidup.

Penting untuk memahami bahwa hanya harta yang melebihi kebutuhan pokok yang menjadi objek zakat. Kewajiban zakat tidak berlaku pada harta yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena zakat hanya dikenakan pada harta yang lebih dari sekadar kebutuhan dasar. Ini memastikan bahwa kewajiban zakat hanya membebani mereka yang memiliki kelebihan harta dan tidak memberatkan mereka yang hanya cukup untuk hidup sehari-hari.

Sebagai contoh, jika seseorang memiliki pendapatan yang cukup untuk membeli makanan, membayar sewa, dan memenuhi

kebutuhan dasar lainnya, dan masih ada sisa harta atau tabungan yang tidak digunakan untuk keperluan tersebut, maka sisa harta inilah yang akan diperhitungkan untuk zakat. Dengan cara ini, sistem zakat memastikan bahwa hanya harta yang berada di luar kebutuhan pokok yang dikenakan kewajiban, sehingga memberikan beban yang adil dan sesuai dengan kapasitas finansial pemiliknya. Harta yang dimiliki merupakan kelebihan dari nafkah atau kebutuhan pokok sehari-hari.⁴²

d. Nisab Zakat Profesi

Profesi dalam memperoleh dan menerima pendapatan mereka tidak teratur, adakalanya setiap hari seperti pendapatan seorang dokter, terkadang pada saat-saat tertentu seperti advokat dan kontraktor serta penjahit atau sejenisnya, ada juga sebagian pekerja menerima gaji mereka setiap minggu atau dua minggu dan kebanyakan menerima gaji mereka setiap bulan. Ada dua kemungkinan terkait hal ini. Pertama; memberlakukan nisab dalam setiap jumlah pendapatan atau penghasilan yang diterima, artinya penghasilan yang mencapai nisab seperti gaji yang tinggi dan honorarium yang besar para pegawai dan karyawan serta pembayaran-pembayaran yang besar kepada para golongan profesi, wajib dikenakan zakat, sedangkan yang tidak mencapai nisab tidak terkena kewajiban zakat. Kedua; mengumpulkan gaji atau penghasilan yang diterima berkali-kali dalam waktu tertentu.

⁴² H. Khoir Abror, "Fiqh Zakat dan Wakaf," 2018.

Karena adanya ulama-ulama fikih yang berpendapat seperti itu dalam kasus nisab pertambangan, bahwa hasil yang diperoleh dari waktu ke waktu yang tidak pernah terputus di tengah akan lengkap melengkapi untuk mencapai nisab.

Atas dasar ini dapat kita katakan bahwa satu tahun merupakan satu kesatuan menurut pandangan pembuat syariat, begitu juga menurut pandangan ahli perpajakan modern. Faktanya adalah pemerintahan mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan perbulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak. Berdasarkan hal itulah zakat penghasilan bersih seorang pegawai dan golongan profesi dapat diambil dari dalam setahun penuh, jika pendapatan bersih setahun itu mencapai satu nisab.⁴³

e. Penghitungan Zakat Profesi

Adapun penghitungan zakat profesi yaitu sebagai berikut:


- 1) Pendapatan wajib dikeluarkan zakatnya setelah sempurna dimiliki.
- 2) Zakat profesi ditunaikan pada saat sudah mencapai nisab dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.
- 3) Penghitungan zakat profesi dapat menggunakan dua cara yaitu:
 - a) Menggunakan nisab 85 gram emas

Adapun waktu mengeluarkannya juga terdapat dua cara:

- (1) Penghasilan waktu menerima (jika mencapai nisab) x
2,5% = zakat

⁴³ Tim Penulis, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Badan Amil Zakat Nasional, 2018) 214–215.

- (2) Penghasilan yang diterima x 12 bulan x 2,5% = zakat (jika sampai nisab)
- b) Menggunakan nisab (653 kg gabah/524 kg beras) x 5% atau 10% = zakat
- 4) Jika sudah mengeluarkan zakat penghasilan, gaji, jasa atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka tidak lagi wajib zakat pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan dalam satu tahun (di tahun yang sama). Tetapi kewajiban mengeluarkan zakat profesi tersebut dari pertumbuhannya saja jika sudah mencapai nisab pada masa tempo yang kedua (di tahun berikutnya).⁴⁴



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁴ Tim Penulis. Fikih Zakat Kontekstual Indonesia (Badan Amil Zakat Nasional, 2018) 246–247.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode yang lebih menekankan kepada pengamatan dengan cara mengambil sampel untuk diwawancara sehingga mendapat data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena peneliti bertujuan untuk mengetahui Peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso. Terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim Asy'ari No.125, Blk Timur Kademangan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Alasan memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian karena karena Kementerian Agama bondowoso berhasil menunaikan zakat profesi sebesar 100% hal ini tentu bukan hal mudah untuk membuat seluruh karyawan dan staffnya membayar zakat, khususnya zakat profesi.

C. Subjek Penelitian

Menurut Tataf M. Amirin, Subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau leih tepat diartikan sebagai seseorang

atau sesuatu yang ingin diperoleh keterangannya.⁴⁵ Dalam menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Penelitian menggunakan teknik purposive, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang dijadikan sebagai informasi adalah orang yang dianggap paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi utama adalah mereka yang dianggap paling paham mengenai segala aktivitas yang ada di lembaga tersebut yaitu peneliti memilih kasi bidang zakat wakaf di Kementerian Agama kabupaten Bondowoso.

Selain itu, untuk menggali sumber data pendukung peneliti mencari informan lainnya, yang menurut peneliti dianggap memiliki kapasitas untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian ini. Adapun informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut :

- a. Agus Jaelani, S.Pd selaku kepala seksi zakat dan wakaf kementerian agama kabupaten Bondowoso
- b. Bapak subir, selaku ASN di kantor kementerian agama kabupaten Bondowoso
- c. Bapak Astono, selaku ASN di kantor kementerian agama kabupaten bondowoso
- d. Bapak Hambali, selaku ASN di kantor kementerian agama kabupaten Bondowoso
- e. Bapak Imam Gozali, selaku staff seksi Zakat dan wakaf.

⁴⁵ Rahmadi Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, ed. oleh Syahrani Syahrani, 2011, https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/?__cf_chl_tk=7OiS8H5IuwEtWdz6KirTBNQ20JMWjUsIZAZeG9pwgsU-1644219519-0-gaNycGzNCL0.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam melakukan penelitian. Dalam tahap pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap observasi, tahap wawancara, dan tahap dokumentasi. Pengumpulan data dengan menggunakan tiga cara ini biasanya dikenal dengan istilah Triangulasi. Maksud teknik Triangulasi dalam artian menggunakan teknik wawancara dan pengamatan langsung dilapangan.

Adapun teknik pengumpulan data Yng digunakan oleh peneliti, di antaranya adalah :⁴⁶

a. Observasi

Penulis mengobservasi kantor kementerian agama kabupaten bondowoso khususnya pada hal zakat seperti kegiatan pendistribusian zakat, *fundraising*.

b. Wawancara

Penulis mewawancarai pihak atau seseorang yang memahami tentang alur pelaksanaan zakat profesi dengan tujuan mendapatkan informasi yang jelas seperti : mewawancarai ASN dan seksi zakat wakaf yang dianggap sangat memahami zakat profesi lingkungan kantor kementerian agama kabupaten Bondowoso. Hal yang diwawancarai kepada

⁴⁶ Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," t.t.

pihak ASN yaitu tentang fundraising zakat, pengelolaan dan pendistribusian zakat.

c. Dokumentasi

Penulis mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung seperti kegiatan sosialisasi, kegiatan pendistribusian zakat dan kegiatan wawancara langsung kepada pihak ASN di kantor kementerian agama kabupaten Bondowoso.

E. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir, Analisis data merupakan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang fenomena yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Adapun model analisis data yang dimaksud di antaranya :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pengklasifikasian, menyederhanakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Meringkas hasil pengumpulan data ke dalam konsep, katagori, dan tema-tema, itulah kegiatan reduksi data, pengumpulan data dan reduksi data saling berintraksi dengan melalui konklusi dan penyajian data. Proses reduksi juga diartikan sebagai proses berfikir sensitif yang membutuhkan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya untuk menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang sudah dirumuskan oleh peneliti.

c. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah untuk menyelidiki dan mengolah informasi guna menemukan pola, keterkaitan, dan data penting yang terdapat di dalamnya. Sasaran dari proses ini adalah untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai data yang sedang dianalisis dan membuat keputusan berlandaskan informasi yang telah diidentifikasi.

d. Menarik Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan penyajian data dan analisis data maka, langkah selanjutnya yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang sudah disajikan. Kesimpulan ini dibuat secara relevan sesuai rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah ditentukan.⁴⁷

F. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data

⁴⁷ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2018): 81–95, <https://doi.org/10.18592/Alhadharah.V17i33.2374>.

yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Dalam penerapannya, peneliti dapat mengumpulkan data dari berbagai informan, lalu membandingkan dan menganalisis kesesuaiannya.

G. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap-tahap penelitian, dalam penelitian ini terdapat tiga tahapan yaitu:

a. Tahap Pra Lapangan

Pada tahap ini langkah utama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan atau fenomena dan mencari bahan referensi yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun tahap pra lapangan meliputi :

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Memilih objek dan lokasi penelitian
- 3) Melakukan peninjauan observasi terdahulu terkait objek penelitian yang telah ditentukan
- 4) Mencari literatur atau referensi sebagai bahan pendukung
- 5) Menyusun proposal mini untuk mengajukan kepada dosen Penasihat Akademik dan Kepala Program Studi hingga mendapatkan validasi
- 6) Membuat surat tugas bimbingan dan surat pengesahan kepada Kepala Program Studi
- 7) Menyerahkan surat pengesahan dan surat tugas bimbingan kepada Dosen Pembimbing

b. Tahap Lapangan

- 1) Pemantapan konsep dan latar belakang penelitian

- 2) Proses observasi, wawancara, dan dokumentasi
- 3) Pengumpulan, analisis, dan pengujian keabsahan data
- 4) Penarikan kesimpulan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Kementerian Agama Bondowoso

Berikut merupakan paparan dari profil Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso

Nama Instansi : Kantor kementerian Agama Kabupaten Bondowoso

Alamat Instansi : Jalan K.H. Wahid Hasyim Asy'ari No.125, Blk Timur Kademangan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur

Nama Kepala Kantor : H. Moh. Ali Masyhur, S.Ag., M.HI

NIP : 197304121998031003

2. Visi dan Misi Kementerian Agama Bondowoso

a) Visi

Kementerian Agama menetapkan visi dan misi dengan merujuk pada visi Presiden serta wakilnya tahun 2020 – 2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong” dan mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta aspirasi masyarakat.. Visi Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Terdapat 6 (enam) kata kunci didalam Visi Kementerian Agama, yaitu : Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

Profesional

adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus.

Andal

bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas.

Saleh

Taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah

Moderat

selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah.

Cerdas

Sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran.

Unggul

lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

b) Misi

Dalam mencapai Visi Kementerian Agama maka ditetapkan Misi yang berorientasi pada Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

- a) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- b) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- c) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- e) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

3. Kepengurusan Kementerian Agama Bondowoso

Kementerian Agama merupakan suatu lembaga yang di dalamnya terdiri dari organisasi-organisasi. Kantor Kementerian Agama Bondowoso dipimpin oleh Bapak Ali Masyhur, S.Ag.M.HI beliau didampingi oleh beberapa kepala seksi bidang yaitu:

- 1) Bapak Drs. Astono, M.HI, menjabat sebagai Kasubag TU
- 2) Bapak Samson Hidayat, S.Ag., M.Pd.I menjabat sebagai kepala seksi pendidikan madrasah

- 3) Bapak, Ibrahim, S. Ag., M.Pd.I, menjabat sebagai kepala seksi Pendidikan Pondok Pesantren
- 4) Bapak Tofan Hidayat, S.Pd.I.M.Si, menjabat sebagai kepala seksi Pendidikan Agama Islam
- 5) Bapak Suharyono, S.Ag.MH, menjabat sebagai kepala seksi Pelayanan Haji dan Umroh
- 6) Bapak Mohammad Noer Fauzan, S.Ag., M.Pd.I menjabat sebagai kepala seksi Bimbingan Masyarakat Islam
- 7) Bapak Agus Jaelani, S.Pd.I, menjabat sebagai kepala seksi Penyelenggara Zakat Wakaf

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang menjelaskan tentang data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Maka dari itu akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah sebagaimana berikut:

1. Tindakan kementerian agama dalam menerapkan zakat profesi

Sebelum diterapkan zakat profesi, para ASN terlebih dahulu sosialisasi atau pemahaman tentang zakat profesi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebagaimana dinyatakan oleh bapak Agus Jaelani selaku kepala seksi penyelenggara zakat wakaf berikut ini:

“Semua ASN dikenai zakat, terlepas apapun disitu. Karena ini sudah penghasilan yang pasti tiap bulannya. Sesuai dengan keputusan dari kepala kemenag. Sekitar tahun 2013 terjadi kesamarataan semua pegawai terpotong untuk zakat sebesar 2,5% dan sampai sekarang masih berjalan. Pertama para ASN itu diberikan sosialisasi, kita juga mengundang tokoh atau kiai untuk menambah wawasan dan menyadarkan para ASN. Bagi yang tidak berkenan dipotong gajinya ada surat pernyataan. Surat pernyataannya itu alasan kenapa tidak mau untuk dipotong gajinya.”

Pernyataan tersebut selaras dengan pak Subir, salah satu ASN di kantor kementerian agama kabupaten Bondowoso.

“Untuk penerapan zakat profesi di kemenag itu langsung di potong 2,5% setiap gaji bulanan itu. Sebenarnya dulu itu masih kontroversi penerapan zakat profesi ini, karena ASN itu nggak tau alur zakat itu bagaimana terus penyalurannya kemana. Apalagi di kantor kemenag tidak semuanya dari NU juga kan. Hingga suatu saat di datangkanlah tokoh agama untuk diberi pemahaman tentang zakat profesi itu agar ASN itu tau alur dari dana zakat tersebut. Bahkan untuk sekarang malah ASN menambah untuk zakat profesinya, misalkan kena zakat profesi 125 ribu, ASN itu minta dibulatkan ke 130 ribu dan 5 ribunya itu masuk ke infaq, bukan ke zakat lagi.”



Gambar 4.1
Sosialisasi Zakat profesi

Gambar diatas merupakan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh kantor Kementerian Agama Bondowoso untuk memberikan pemahaman kepada seluruh ASN terkait pentingnya zakat dan wakaf khususnya zakat profesi. Dalam pengelolaan zakat tentunya agar optimal harus disertai dengan strategi, agar mencapai target sasaran. Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sebagaimana dinyatakan oleh bapak Agus Jaelani selaku kepala seksi penyelenggara zakat wakaf berikut ini:

“Kementerian agama Bondowoso sudah mengeluarkan zakat profesi secara keseluruhan. Lalu untuk perolehan zakatnya itu dari pihak kementerian agama tahun 2013-2022 keseluruhan di setor ke BAZNAS dan dikelola BAZNAS. Kemudian dari kami meminta infaqnya. Untuk sekarang pengelolaan zakat profesi 15 juta kami kelola sendiri di UPZ dan untuk sisanya kami setor ke Baznas. Kita mengelola yang 15 juta tadi untuk kegiatan penyaluran kepada anak yatim, fakir miskin dan sebagainya.”

Pernyataan tersebut selaras dengan pak Subir, salah satu ASN di kantor kementerian agama kabupaten Bondowoso.

“Untuk pengelolaannya itu dana yang terkumpul di setorkan ke BAZNAS dan kemenag meminta infaqnya untuk kita kelola, untuk di berikan kepada yang membutuhkan”

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kantor kementerian agama mengelola dana zakat profesi dengan baik, yaitu melaksanakan fundraising untuk dikelola dan didistribusikan kepada asnaf. Hal ini juga sesuai dengan surah At-Taubah

ayat 103 yang artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”

2. Upaya kementerian agama agar tercapainya potensi zakat profesi di kabupaten Bondowoso

Problematika zakat saat ini yaitu memiliki potensi yang besar, sedangkan dalam realisasinya sangatlah kecil. Hal ini tentu lembaga yang berwenang harus berupaya untuk memaksimalkan potensi zakat. Kementerian agama Bondowoso tentunya berupaya penuh untuk memaksimalkan dalam memaksimalkan potensi zakat agar tercapai. Sebagaimana dinyatakan oleh bapak Agus Jaelani selaku kepala seksi penyelenggara zakat wakaf berikut ini:

“Untuk upaya memaksimalkan potensi zakat di Bondowoso secara keseluruhan tidak bisa, karna yang berwenang itu bupati dan pemerintahannya. Karna yang berhak memutuskan itu pemerintahan daerah seperti bupati dan sekda. Kami hanya bisa memaksimalkan yang di lembaga kami saja. Yaitu dengan cara menyamaratakan para pegawai untuk menunaikan zakat profesi. Alhamdulillah saat ini kementerian agama Bondowoso 100% pegawainya menunaikan zakat profesi. Itu sengaja dilakukan agak dipaksa, kalau tidak begitu tidak akan maksimal.”

Pernyataan tersebut selaras dengan pak Subir, salah satu ASN di kantor kementerian agama kabupaten Bondowoso.

“Untuk upaya Bondowoso itu susah, gabisa karena pak bupatinya gak berani langsung ketok palu, ga berani langsung mewajibkan pada para pegawai negeri untuk bayar zakat profesi. Contohnya seperti di kemenag ini kan langsung di potong gajinya untuk bayar zakat. Kalo nunggu sadarnya ya gaakan bisa”

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa kementerian agama kabupaten Bondowoso berupaya

maksimal terhadap potensi zakat profesi. Hal ini dibuktikan dengan 100% staff dan karyawannya menunaikan zakat profesi.

3. Kementerian agama mendistribusikan dana zakat profesi yang telah terkumpul

Pendistribusian merupakan kegiatan untuk menyalurkan suatu barang atau jasa kepada orang atau target yang dituju. Pendistribusian zakat di kementerian agama kabupaten Bondowoso di distribusikan kepada orang yang membutuhkan untuk menerima zakat atau disebut asnaf. Sebagaimana dinyatakan oleh bapak Agus Jaelani selaku kepala seksi penyelenggara zakat wakaf berikut ini:

“Untuk pendistribusiannya kami itu memberikan santunan kepada anak-anak yatim, kami kalau ramadhan itu bagi-bagi beras. Dana zakat profesi itu kami fokuskan kepada asnaf yang wajib menerima zakat itu.”

Pernyataan tersebut selaras dengan pak Subir, salah satu ASN di kantor kementerian agama kabupaten Bondowoso.

“Pendistribusiannya itu setelah terkumpul di bagikan kepada para orang-orang yang membutuhkan, seperti fakir, miskin. Pasti kalo dana zakat itu diberikan kepada para asnaf”

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat di kantor kementerian agama kabupaten Bondowoso sudah tepat sasaran sesuai dengan asnaf yang berhak menerima zakat. Hal tersebut juga sesuai dengan ayat Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60 yang artinya “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba

sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah didapatkan oleh peneliti terkait Peran Kementerian Agama dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Bondowoso, maka peneliti akan membahas hasil penelitian sesuai dengan penyajian data tersebut yang meliputi:

1. Tindakan kementerian agama dalam menerapkan zakat profesi

April Purwanto dalam buku *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* menyatakan *fundraising* (penghimpunan dana) dapat diartikan sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.⁴⁸ *Fundraising* (penghimpunan dana) adalah suatu proses di mana individu, kelompok masyarakat, atau lembaga-lembaga dipengaruhi atau diajak untuk memberikan dana mereka kepada sebuah organisasi. Proses ini melibatkan berbagai strategi komunikasi, pendekatan personal, dan kampanye yang dirancang untuk membangun kesadaran dan kepercayaan terhadap tujuan atau misi organisasi tersebut. Melalui fundraising, organisasi

⁴⁸ Tim Penulis, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*.

berusaha meyakinkan masyarakat bahwa dukungan finansial mereka akan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan mendukung kegiatan yang positif, seperti kegiatan sosial, amal, pendidikan, atau program-program pemberdayaan lainnya.

Kementerian agama kabupaten Bondowoso juga menerapkan *fundraising* yang selaras dengan hal diatas yaitu dengan melaksanakan kegiatan *fundraising* yang bertujuan untuk mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah tersebut agar memahami dan menunaikan zakat, khususnya zakat profesi. Untuk mencapai tujuan ini, Kementerian Agama mengadakan kegiatan sosialisasi yang dirancang untuk memberikan informasi dan pemahaman yang lebih dalam mengenai kewajiban zakat. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, dihadirkan para tokoh atau ahli yang memberikan penjelasan mendalam tentang konsep dan pentingnya zakat profesi. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan para ASN menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka untuk menunaikan zakat, sehingga mereka terdorong untuk melaksanakannya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

2. Upaya kementerian agama agar tercapainya potensi zakat profesi di kabupaten Bondowoso

Dalam memaksimalkan potensi zakat profesi yang berbanding jauh dengan realisasinya, tentunya harus dilakukan upaya-upaya yang maksimal. Hal ini berkaitan dengan tujuan zakat yaitu untuk

mensejahterakan umat manusia khususnya 8 asnaf yang wajib menerima zakat. Untuk memaksimalkan potensi zakat profesi yang saat ini belum mencapai realisasi yang diharapkan, diperlukan upaya-upaya yang terarah. Potensi zakat profesi sering kali jauh lebih besar daripada jumlah yang berhasil dikumpulkan, sehingga diperlukan strategi khusus untuk menjembatani kesenjangan ini. Upaya maksimal ini sangat penting karena zakat memiliki tujuan mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan umat manusia, khususnya bagi delapan golongan penerima zakat (asnaf) yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, dan lainnya. Dengan optimalisasi pengumpulan zakat profesi, diharapkan manfaat zakat dapat dirasakan lebih luas dan lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dalam upaya memaksimalkan potensi zakat profesi di Kabupaten Bondowoso, khususnya di lingkungan Kantor Kementerian Agama setempat, telah diterapkan kebijakan yang mewajibkan semua staf dan karyawan untuk menunaikan zakat profesi. Kebijakan ini dilakukan dengan cara memotong 2,5 persen dari gaji bulanan setiap karyawan secara otomatis baik ASN maupun honorer secara rata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap karyawan secara konsisten menunaikan kewajibannya, sehingga dana zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang termasuk dalam delapan golongan penerima zakat.


Dengan sistem pemotongan langsung ini, pengumpulan zakat profesi diharapkan menjadi lebih efektif dan optimal.

3. Kementerian agama mendistribusikan dana zakat profesi yang telah terkumpul

Kementerian agama kabupaten Bondowoso memfokuskan pendistribusian zakat kepada 8 asnaf yang berhak menerima zakat dengan melaksanakan kegiatan seperti memberi santunan kepada anak yatim dan memberikan sembako kepada orang miskin. Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsi sosialnya melalui pendistribusian zakat, yang ditujukan kepada delapan asnaf yang berhak menerima. Dalam upaya tersebut, kementerian agama kabupaten Bondowoso melaksanakan berbagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Salah satu kegiatan yang menjadi fokus utama adalah pemberian santunan kepada anak-anak yatim, yang merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan dukungan lebih. Selain itu, kementerian agama kabupaten Bondowoso juga aktif dalam memberikan sembako kepada orang-orang miskin, sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar mereka. Dengan pendekatan ini, Kementerian Agama berupaya tidak hanya memenuhi kewajiban zakat, tetapi juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Melalui program-program yang terencana dan sistematis,

diharapkan setiap penyaluran zakat dapat tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerima, sehingga mampu memperbaiki kualitas hidup mereka dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera.

Hal diatas selaras dengan yang dijelaskan oleh BAZNAS tentang mekanisme pendistribusian zakat dalam sistem ekonomi islam. Yang didalamnya dijelaskan 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Adapun 8 golongan tersebut yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (budak), gharim, fisabilillah, ibnu sabil.⁴⁹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴⁹ “BAZNAS Kota Yogyakarta - Mekanisme,”
<https://Baznas.Jogjakota.Go.Id/Detail/Index/28375>.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dan analisis data tentang “Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Bondowoso” peneliti memperoleh kesimpulan serta jawaban dari fokus penelitian sebagai berikut:

1. Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso berusaha meningkatkan pengetahuan ASN mengenai tanggung jawab zakat profesi melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang zakat profesi, baik dari aspek hukum maupun dampaknya. Melalui sosialisasi ini, diharapkan ASN bisa lebih mengerti pentingnya zakat profesi dan termotivasi untuk melaksanakannya, sehingga pelaksanaan zakat ini dapat berjalan lancar dan memberikan efek positif bagi diri sendiri serta bagi komunitas.
2. Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso mengoptimalkan potensi zakat profesi di lingkungannya dengan menerapkan regulasi wajib bagi seluruh staf dan karyawan tanpa terkecuali. Berkat langkah strategis ini, potensi zakat profesi di lingkungan kementerian telah mencapai 100% dan memberikan dampak positif bagi para asnaf dan masyarakat sekitar.

3. Dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso merupakan hasil dari kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh pegawai di kantor kementerian agama kabupaten Bondowoso yang menunaikan zakat profesinya. Setelah dana zakat terkumpul, langkah selanjutnya yang diambil oleh Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso adalah mendistribusikan dana tersebut kepada delapan asnaf yang telah diatur dalam syariat Islam sebagai penerima zakat yang sah. Hasilnya, pendistribusian dana zakat ini dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu membantu dan memberdayakan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

B. Saran

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini pada kantor kementerian agama kabupaten Bondowoso dengan judul peran kementerian agama dalam pengelolaan zakat profesi di kabupaten Bondowoso, peneliti ingin memberikan saran yang dapat bermanfaat untuk kedepannya.

1. Sebaiknya pengelolaan dana zakat yang telah terkumpul tidak hanya langsung di distribusikan kepadapara asnaf, namun juga dikelola secara produktif agar dana zakat khususnya zakat profesi semakin Nampak dan jelas outputnya.
2. Untuk upaya potensi zakat profesi hendaknya kementerian agama ikut andil dalam zakat profesi khususnya untuk kabupaten Bondowoso agar seluruh ASN di kabupaten Bondowoso ikut tergerak untuk

menunaikan zakat profesinya. Dengan ini diharapkan tidak hanya kementerian agama kabupaten Bondowoso yang menunaikan zakat profesi, instansi lain juga diharapkan bisa mencontoh atau meneladani kantor kementerian agama kabupaten Bondowoso.

3. Sebaiknya dalam pendistribusian zakat dilengkapi dokumentasinya agar lebih meyakinkan lagi kepada donatur maupun kepada masyarakat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Amiman, Renaldi, Benedicta J. Moku, dan Selvie Tumengkol. "Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud." *JURNAL ILMIAH SOCIETY* 2, no. 3 (14 Juli 2022). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/42061>.
- Arif Mubarak dan Dahlia. "Implementasi Zakat Profesi di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan." *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* Volume XI Nomor 2, Desember 2020 (t.t.).
- Atabik, Ahmad. "PERANAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN" 2, no. 2 (2015).
- Azmi, Nadhirotul. "PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT KABUPATEN CIREBON," t.t.
- "BAZNAS KOTA YOGYAKARTA - Mekanisme." Diakses 13 Juni 2024. <https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/28375>.
- "Bupati Bondowoso Minta ASN Bayar Zakat di BAZNAS – KilasJatim.com." Diakses 10 Juni 2024. <https://kilasjatim.com/bupati-bondowoso-minta-asn-bayar-zakat-di-baznas/>.
- DR. Ahmad Sudirman Abbas. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. CV Anugerah Sentosa, 2017.
- Fauziah, Khozainul, Ibnu Jazari, dan Syamsu Madyan. "STUDI ANALISIS PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI ASN DI KOTA BATU." *Jurnal Hikmatina* 3, no. 3 (13 Juli 2021): 39–48.
- Fikri Pradana Putra Nasution. "Problematika Zakat di Indonesia." *aceHTrend.com*, 1 Maret 2022. <https://www.acehtrend.com/news/problematika-zakat-di-indonesia/index.html>.
- Fitri, Diana. "TINGKAT KESADARAN PEGAWAI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau, 2014. <https://repository.uin-suska.ac.id/3486/>.

- Ghufron, Mohammad Agus. "MANAJEMEN ZAKAT DALAM MENGENTASKAN DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN PATI." ["eprint_typedname_skripsi" not defined]. IAIN SALATIGA, 2023. <http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/17203/>.
- H. Khoir Abror. "Fiqh Zakat dan Wakaf." 2018, t.t.
- Hafizano, Hafizano. "IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI UU NO. 23 TAHUN 2011 TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong)." *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 3, no. 1 (1 April 2018): 73–80. <https://doi.org/10.29300/qys.v3i1.966>.
- Harahap, Anwar Sadat, dan Dalyanto. "KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP MANFAAT ZAKAT DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT." *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2 Mei 2020): 99–105. <https://doi.org/10.32696/ajpkm.v4i1.402>.
- Iryana dan Risky Kawasati. "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," t.t.
- Kemenag. "Sejarah." <https://kemenag.go.id>. Diakses 10 Juni 2024. <https://kemenag.go.id/profil/sejarah>.
- . "Tugas dan Fungsi." <https://kemenag.go.id>. Diakses 10 Juni 2024. <https://kemenag.go.id/profil/tugas-dan-fungsi>.
- Kominfo@Bondowoso. "Optimalkan Dana Zakat, Bupati Salwa: ASN Bayar Zakat Melalui Baznas." Optimalkan Dana Zakat, Bupati Salwa: ASN Bayar Zakat Melalui Baznas. Diakses 10 Juni 2024. <https://bondowosokab.go.id/optimalikan-dana-zakat-bupati-salwa-asn-bayar-zakat-melalui-baznas>.
- Listihana, Wita Dwika, Idel Waldelmi, dan Afvan Aquino. "FAKTOR DETERMINANT KEPERCAYAAN MUZAKI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI UNIVERSITAS LANCANG KUNING." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (8 Agustus 2024): 79–102. <https://doi.org/10.36908/esha.v10i1.1079>.
- Makmur, Makmur, Treesia Sujana, dan Angkit Kinasih. "STRATEGI PROGRAM KESEHATAN PUSKESMAS DI SEKOLAH DASAR." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 8, no. 2 (15 Juli 2017): 107–33. <https://doi.org/10.26751/jikk.v8i2.301>.

- Mubarok, Ramdanil. "PELAKSANAAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN DALAM PENINGKATAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM." *Al-Rabwah* 13, no. 01 (2019): 27–44. <https://doi.org/10.55799/jalr.v13i01.11>.
- Mukhsapak, dan Reza Ahmad Zahid. "Optimalisasi Pemanfaatan Zakat Profesi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Di Sektor Pendidikan." *Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 9, no. 2 (26 Agustus 2019): 159–72. <https://doi.org/10.33367/ji.v9i2.1016>.
- Muklisin, Muklisin. "STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGKAN USAHA PRODUKTIF (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Bungo)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (31 Desember 2018): 205–14. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1174>.
- Nagaring, Denny David, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow. "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)." *GOVERNANCE* 1, no. 2 (25 September 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35958>.
- . "Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado)." *GOVERNANCE* 1, no. 2 (25 September 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35958>.
- Nasir, Amin. "PASAR, WADAH STRATEGIS ZAKAT DAN AMAL SOSIAL." *ZISWAF: JURNAL ZAKAT DAN WAKAF* 4, no. 2 (18 Februari 2018): 281–96. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i2.3046>.
- Ode Disti dan Amelia Puspa Tamara. "ANALISIS PERAN PETUGAS APRON MOVEMENT CONTROL (AMC) DALAM MENANGANI PERGERAKAN PESAWAT UDARA DI BANDAR UDARA SULTAN BABULLAH TERNATE." *CONSILIUM Journal : Journal Education and Counseling*, 2022.
- Purbasari, Indah. "PENGELOLAAN ZAKAT OLEH BADAN DAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI SURABAYA DAN GRESIK." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, no. 1 (2015): 68–81. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>.
- Purwanugraha, Andri, dan Herdian Kertayasa. "Peran Komunikasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di SMK Farmasi

Purwakarta.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 1 (29 Januari 2022): 681–89. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5915160>.

Putra, Alvind Dwi, Lemiyana, dan Chici Rima Putri Pratama. “Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada Baznas Kota Palembang.” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 4 (29 Mei 2024): 203–10.

Putri, Dinda Melani, dan Zuhrina M. Nawawi. “Analisis Peran Seksi Penyelenggara Syariah Dalam Pengumpulan Zakat Profesi ASN Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Medan.” *VISA: Journal of Vision and Ideas* 2, no. 3 (2 Agustus 2022): 95–105. <https://doi.org/10.47467/visa.v2i3.1347>.

Q.S At-Taubah Ayat 103, t.t.

Rahmadi, Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Disunting oleh Syahrani Syahrani, 2011. https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/?__cf_chl_tk=7OiS8H5IuwEtWdz6KirTBNQ20JMWjUsIZAZeG9pwgsU-1644219519-0-gaNycGzNCL0.

“Raih Penghargaan dalam BAZNAS Award 2022, Menko Airlangga Menjadi Salah Satu Tokoh Zakat Nasional yang Konsisten Lanjutkan Implementasi Keuangan Inklusif melalui Pemberdayaan Zakat - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.” Diakses 10 Juni 2024. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3599/raih-penghargaan-dalam-baznas-award-2022-menko-airlangga-menjadi-salah-satu-tokoh-zakat-nasional-yang-konsisten-lanjutkan-implementasi-keuangan-inklusif-melalui-pemberdayaan-zakat>.

Raintung, Anggreyeni, Sarah Sambiran, dan Ismail Sumampow. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow.” *GOVERNANCE* 1, no. 2 (26 Juli 2021). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35369>.

Rijali, Ahmad. “ANALISIS DATA KUALITATIF.” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Saputra, Aden, Liliany Purnama Ratu, dan Ikit Ikit. “STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA.” *Al-Idaroh: Media Pemikiran Manajemen Dakwah* 4, no. 2 (2024): 92–99. <https://doi.org/10.53888/alidaroh.v4i2.701>.

Setiawan, Deny. "ZAKAT PROFESI DALAM PANDANGAN ISLAM." *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan* 1, no. 2 (26 November 2012): 195–208.

Tasnim, Abdan. "PERAN ORANG TUA DALAM MENGAWASI PENGGUNAAN GADGET PADA ANAK REMAJA DI PERUMAHAN BTP KELURAHAN BUNTUSU KECAMATAN TAMALANREA KOTA MAKASSAR," t.t.

Tim Penulis. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulis Karya Ilmiah*. Jember, IAIN Jember Press, 2019., t.t.

Usman, M. Hasyim. "Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat Profesi (Studi Kasus pada Kantor Kementerian Agama Kota Parepare)." Masters, IAIN Parepare, 2020. <https://doi.org/10.1/16.0224.014.pdf>.

"Visi Misi Kementerian Agama | Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah." Diakses 10 Juni 2024. <https://mempawah.kemenag.go.id/profil/visi-misi-kementerian-agama>.

Wijayama, Bayu. *Pengembangan perangkat pembelajaran IPA bervisi sets dengan pendekatan savi*. QAHAR PUBLISHER, 2020.

YOMI NOVISA, -. "STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM." Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023. <https://repository.uin-suska.ac.id/75120/>.

"Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam | Fitria | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam." Diakses 10 Juni 2024. <https://www.jurnal.stie-kiatullahahmad-siddiq-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/9>.

J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Faqih Fariz Madani

Nim : E20194045

Prodi Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian dengan judul **“Peran Kementerian Agama dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Bondowoso”** Adalah benar – benar hasil karya saya kecuali kutipan – kutipan yang yang dirujuk sumbernya. Apabila terdapat kesalahan di dalamnya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Jember, 16 April 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Mochammad Faqih Fariz Madani
NIM. E20194045

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Peran Kementerian Agama dalam pengelolaan zakat profesi di kabupaten Bondowoso	Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Profesi	1. Pengelola an zakat profesi 2. Upaya Kemenag agar tercapai potensi	1. Pengelolaan 2. Upaya 3. pendistribusian	Data primer: <i>Observasi</i> <i>Informasi</i> <i>wawancara:</i> 1. Kepala seksi zakat wakaf Kementerian Agama	Pendekatan penelitian: Kualitatif Jenis Penelitian: Kualitatif Deskriptif	1. Bagaimana strategi kementerian agama menerapkan zakat profesi di kabupaten Bondowoso?

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS MASALAH
		zakat profesi 3. Pendistrib usian dana zakat yang telah terkumpul		Bondowoso Data sekunder: <i>Dokumentasi</i>	Lokasi Penelitian: Kementerian Agama kabupaten Bondowoso Teknik Pengumpulan Data: - Observasi - Wawancara	2. Bagaimana upaya kementerian agama agar tercapainya potensi zakat profesi di kabupaten Bondowoso ? 3. Bagaimana kementerian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS MASALAH
					<ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi <p>Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksi Data - Penyajian Data - Penarikan Kesimpulan 	<p>agama</p> <p>mendistribusikan dana zakat profesi yang telah terkumpul?</p>

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS MASALAH
					<p>Keabsahan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triangulasi sumber - Triangulasi teknik <p>Tahap penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap Pra Lapangan - Tahap Lapangan 	

PEDOMAN WAWANCARA

PERAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DI KABUPATEN BONDOWOSO

A. Wawancara kepada kepala kantor dan kepala seksi penyelenggara zakat wakaf kementerian agama kabupaten Bondowoso

1. Bagaimana strategi kementerian agama menerapkan zakat profesi di kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana upaya kementerian agama agar tercapainya potensi zakat profesi di kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana kementerian agama mendistribusikan dana zakat profesi yang telah terkumpul?

B. Wawancara kepada salah satu ASN

1. Bagaimana strategi kementerian agama menerapkan zakat profesi di kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana upaya kementerian agama agar tercapainya potensi zakat profesi di kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana kementerian agama mendistribusikan dana zakat profesi yang telah terkumpul?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>




Nomor : B-2064/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2023 23 November 2023
 Lampiran : -
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso
 Jl. KH. Asyari No.125, Blk. Timur Kademangan, Kec. Bondowoso, Kab. Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	: Mochammad Faqih Fariz Madani
NIM	: E20194045
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Ekonomi Islam
Prodi	: Manajemen Zakat dan wakaf

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Peran Kementerian Agama dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Bondowoso di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



 An Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Nurul Widyawati Isami Rahayu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Mochammad Faqih Fariz Madani
 NIM : E20194045
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Judul : Peran Kementerian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Kabupaten Bondowoso

NO.	TANGGAL PELAKSANAAN	JENIS KEGIATAN	TANDA TANGAN
1.	Kamis, 23 November 2023	Penyerahan surat izin penelitian kepada kantor Kemenag Bondowoso	
2.	Jumat, 24 November 2023	Meminta data-data terkait penelitian	
3.	Senin, 27 November 2023	Wawancara kepada kepala Penyelenggara Zakat Wakaf kantor Kemenag Bondowoso	
4.	Kamis, 30 November 2023	Meminta data-data terkait penelitian	
5.	Kamis, 30 November 2023	Wawancara kepada salah satu ASN kantor Kemenag Bondowoso	
6.	Kamis, 07 Desember 2023	Meminta data-data terkait penelitian	
7.	Selasa, 12 Desember 2023	Meminta surat keterangan selesai melakukan penelitian	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO
Jalan KH. Asy'ari Nomor 125 Bondowoso 68217
Website : bondowosokemenag.com; email : kabbondowoso@kemenag.go.id

Nomor : B-4693/Kk.13.06.07/TL/12/2023 2 Januari 2024
Sifat : Biasa
Hal : Telah Melaksanakan Penelitian Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Moh. Ali Masyhur, S.Ag., M.H.I
NIP : 197304121998031003
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso

Menerangkan dengan ini, bahwa mahasiswa/i :

Nama : Mochammad Faqih Fariz Madani
NIM : E20194045
Semester : IX (Sembilan)
Fakultas : Ekonomi Binis Islam
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Telah melaksanakan Penelitian (Riset) mengenai "Peran Kementerian Agama dalam Pengelolaan Zakat Profesi di Kabupaten Bondowoso." pada tanggal 23 November 2023 - 12 Desember 2023 sesuai dengan surat dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Nomor : B.2064/Un.22/7.a/PP.00.9/11/2023 Tanggal 23 November 2023.

Demikian atas perhatian disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Kepala,



Moh. Ali Masyhur

**DATA REKAPITULASI POTONGAN ZAKAT PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO
BULAN NOVEMBER 2023**

NO	NAMA	ZAKAT	JUMLAH ZAKAT
1	A. FAWAID	Rp 57.940	
2	KHOLISAH	Rp 90.698	
3	ABD. RAHMAN	Rp 85.100	
4	AKHYANI	Rp 70.655	
5	JULIA NUR FATIMAH	Rp 109.343	
6	BARATUT TAQIYAH	Rp 129.875	
7	BAMBANG TANYONO	Rp 118.200	
8	NURUL HUDA, S.Pd.I.	Rp 121.880	
9	EKO SISWANDI, S.PD.	Rp 121.880	
10	MU'AWI, S.Pd.I	Rp 114.520	
11	SLAMET PUJI HARIYANTO, S.Pd	Rp 107.755	
12	MUSTILAWATI NINGSIH, S.Ag	Rp 100.510	
13	MISBAHUL MUNIR, S.Ag	Rp 111.905	
14	MUZAYYANAH, S.Ag (Kerang)	Rp 123.465	
15	Drs. KHAIRIL ANWAR	Rp 97.743	
16	LUT MILLA	Rp 97.743	
17	FARIDA NURHAYATI, S.Pd.I.	Rp 111.905	
18	DARMAWAN, S.AG	Rp 115.473	
19	RAKHMAD BASUKI, S.AG	Rp 108.338	
20	KHOLILA, A.Ma	Rp 119.383	
21	HASAN SAYFULLAH, S.HI.	Rp 115.473	
22	SUNARDI KURNIAWAN	Rp 119.383	
23	USWATUN HASANAH, S.Pd.I	Rp 115.473	
24	ILMIYATUL HOIRIYAH, S.PD.I	Rp 121.298	
25	NURHABI	Rp 98.970	
26	AZIZATIN, S.Pd.I	Rp 95.060	
27	MUNDIYA, S.Pd	Rp 112.415	
28	EVI SHOFIA, SP	Rp 112.415	
29	RIBUT CAHYONO, SPd.I	Rp 112.415	
30	SUHARI	Rp 116.325	
31	MOHAMMAD AHSAN, S.Pd.I	Rp 95.060	
32	ERNA AGUSTINI	Rp 112.415	
33	MOHAMMAT MOFIT	Rp 112.415	
34	MOHAMMAD MUSLIM, S.Pd	Rp 102.528	
35	ABD. LATIP, S.Pd.I	Rp 112.415	
36	M. JUNAIDI	Rp 127.213	
37	SAIFURRACHMAN, S.Pd.I	Rp 124.095	
38	DRS. IKSAN	Rp 102.395	
39	YUS'ANNA, S.Pd.I.	Rp 110.350	
40	INDATUN NIKMAH, S.Pd.I.	Rp 96.833	
41	RIYATI, S.Pd	Rp 114.435	
42	AHMAD JAMHURI, S.Pd.I	Rp 96.833	
43	MIFTAHUR ROHMAH, S.Pd.I.	Rp 96.833	
44	IDA NURHAYATI	Rp 114.435	
45	MASITAH ALAM, S.Pd.I.	Rp 110.885	
46	SUMOTO, S.Pd.I.	Rp 99.573	
47	WAHYUNI, S.Pd.	Rp 96.833	
48	LATIFAH ACHMAD	Rp 100.510	
49	GIENI DWI SILVITASARI, S.Pd.	Rp 100.510	
50	YUNI ISLAMIYAH, S.Ag	Rp 118.625	
51	HESTY PRAWITA SOVIANTARI, S.Pd	Rp 114.435	
52	SRI HARTINI, S.Pd	Rp 111.408	

53	MUCHTAR KELANA, A.Ma	Rp	111.408
54	MAKRUF, S.Ag	Rp	111.408
55	MUZAYYANAH, S.Pd.I	Rp	94.178
56	NORMAN FADHILAH, S.Pd.I	Rp	111.408
57	RAHMATILLA, S.Pd.I	Rp	105.030
58	FATHUL ARIFIN, S.Pd.I	Rp	105.030
59	SUNARMI, S.Pd.I	Rp	105.030
60	ALIYATIN, S.Pd.I	Rp	105.030
61	RISQIYATUL HASANAH, SPd.I	Rp	98.495
62	HERRY SUMARTONO, S.Pd	Rp	101.585
63	DIDIN PURWANTI, S.Pd.I	Rp	105.030
64	KIBTIYANI, SPd.I	Rp	105.030
65	PONCO ERWANOE, SPd.I	Rp	108.475
66	EKA SUHANDIK ARIES	Rp	108.475
67	KARYOTO DWI WIBOWO, S.Pd	Rp	108.475
68	IMAM WAHYUDI	Rp	101.585
69	MOHAMMAD ZAKARIYAH, S.Pd.I	Rp	108.475
70	WINARTIK SUSANTININGSIH	Rp	108.475
71	ZAINAL ARIFIN, A.MA	Rp	108.475
72	ENI SUSILOWATI, S.Pd.I	Rp	108.475
73	ABDUL KADIR, S.Pd.I	Rp	91.605
74	SITI WARDATUL JANNAH, SPd.I	Rp	108.475
75	ABDUL WAHED, A.Ma.Pd	Rp	91.605
76	ARNOSO, S.Pd.I	Rp	108.475
77	ERNANTO, S.Pd.I	Rp	105.495
78	RISKIYAH, SPd.I	Rp	91.605
79	RITMAWATI, SPd.I	Rp	91.605
80	M. ALI MUDINI	Rp	112.415
81	EDI PRAYITNO, S.Pd.I	Rp	112.415
82	HENNY HERRAWATY, S.Pd.I	Rp	108.475
83	NURHIDAYAH, S.Pd.I	Rp	108.475
84	PURNOMO HADI, A.MA	Rp	108.475
85	SITI KURNIATI, S.Pd.I	Rp	98.495
86	YULI RATNASARI, SPd.I	Rp	108.475
87	WAFUR, S.Pd.I	Rp	108.475
88	AGUS PRAYITNO, S.Pd.I	Rp	108.475
89	KURNIA FITRIADI, S.Pd	Rp	91.605
90	YUNI IRA MUSYAROFA, SPd.I	Rp	108.475
91	HERMAN YANTO	Rp	108.475
92	FAJAR TRIWANDI, S.Pd	Rp	112.415
93	SYAIFUDDIN, S.Pd.I	Rp	108.475
94	SITI SUDARTIK NINGSIH, A.MA.PD	Rp	108.475
95	SITI JANNAH, SPd.I	Rp	108.475
96	NINING IN DARINI, A.MA.PD	Rp	95.060
97	SRI PUJI RETNONINGSIH	Rp	108.475
98	ITA YULI SURYANITA, A.Ma.Pd.	Rp	91.605
99	YUNIK NOVIATI UTAMI, SPd.I	Rp	98.495
100	LULUK KHOSNAWATI	Rp	98.843
101	LILIK ZAENAB, S.Pd	Rp	102.238
102	IMAM SUPRIYADI	Rp	105.633
103	SYAIFUL RIJAL	Rp	102.238
104	AHMAD WADJIS	Rp	105.633
105	ZAIFUDIN ZUHRI, S.Pd.I	Rp	102.875
106	FIFI LENIYATI, S.Pd.I	Rp	86.693
107	ASRI MARDIYATUL JANNATIN	Rp	102.875
108	MAKSUDI, S.Pd.I	Rp	108.148
109	TOFAN HIDAYAT, S.Pd.	Rp	103.168

110	SITI MUNAWARAH, S.Pd	Rp	102.875
111	TOYIB PRAWOTO,SPd.I	Rp	99.528
112	ABDUL HALIK,SPd.I	Rp	103.693
113	EKO SUMARDIYANTO, SE	Rp	86.693
114	FEBRY SUPRAPTO, S.Pd.I	Rp	101.318
115	ILYAS	Rp	104.695
116	ABDUL AZIS, SPd.I	Rp	101.318
117	FATHOR ROZIE, A.MA	Rp	101.180
118	MULYO ADI SUSANTO, A.MA.PD	Rp	95.183
119	M. HAFID ALI	Rp	82.565
120	SUMIYATI	Rp	89.175
121	MAHRINI SYARIF	Rp	92.400
122	INDRI KANTI SOELISTIANI	Rp	99.630
123	Drs. BAMBANG JAYADI	Rp	135.900
124	DRS. ZARKASYI, M.Pd.I.	Rp	128.918
125	MISNAYAN, S.Pd.I	Rp	130.613
126	DRS. MAHFUDIYANTO	Rp	156.218
127	Dra. KURNIYATI	Rp	144.098
128	QURNIYATUL FATHIYAH	Rp	135.825
129	Dra. SRI KASIYATI	Rp	136.313
130	ENDANG SOELISTYOWATI, S.Pd.	Rp	140.285
131	AHMAD RUSTAM, S.Ag.	Rp	140.285
132	AMBARI, SAG		
133	Drs. AHMAD AFANDI	Rp	136.850
134	FAUSI KARIM, S.AG	Rp	140.935
135	SITI QOSIDAH,M.Pd.I	Rp	129.890
136	Drs. SA'DULLAH	Rp	138.375
137	Dra. ENDANG SUHARMİYATI	Rp	130.033
138	SUSIYANI, S.Pd	Rp	130.850
139	HADIAH NINGSIH, S.Pd.	Rp	130.850
140	DRA NANNE PRADIANNA YULIDIA	Rp	130.850
141	HUSNUL HAFIFAH, S.Pd.	Rp	143.115
142	DRS. AHMAD BAIJURI	Rp	143.115
143	DIANNA UMMIJATHIE, S.Pd.	Rp	134.798
144	LUTHFIYAH, A.Ma.	Rp	122.850
145	ABDUL ASIS, S.Pd.I	Rp	139.258
146	DRA. HERAWATI	Rp	115.085
147	Drs. NURHADI, M.HI	Rp	131.143
148	MOCHAMMAD SLAMET RIVAI, S.Pd.	Rp	143.343
149	RUDI HERMAWAN	Rp	139.458
150	FATHORRAZI	Rp	127.598
151	NANANG JOKO PRAMONO, S.Ag.	Rp	135.650
152	Drs. SUTIJO	Rp	138.020
153	IBRAHIM, S.Ag., M.Pd.	Rp	131.658
154	MILOSO, S.AG	Rp	132.478
155	SAMSUL BAHRI, S.Ag	Rp	132.153
156	LATIFATUN NASIHAN, S.Ag.	Rp	124.160
157	AHMAD HANAFAI, S.AG	Rp	136.235
158	NURLAELI WARTIK, S.Pd	Rp	108.850
159	SAHID, S.Pd.I	Rp	117.603
160	SUTIYEM, S.Pd.I	Rp	102.995
161	PARDI, S.Pd.I.	Rp	117.603
162	Drs. AHMAD NUH	Rp	127.703
163	SITI JAHROH, S.Pd.I	Rp	122.278
164	ENDANG SOESWANTINI, S.Pd	Rp	113.960
165	CUNG HARYONO	Rp	121.245
166	KUTSIYAH, S.Pd.I	Rp	106.635

167	MATTALI, S.Pd.I		
168	LILIK DIANAH ISLAMIYAH, S.AG	Rp	117.603
169	AKHMAD SALEHUDIN	Rp	117.603
170	TRI SUGI HADI PRATIKNO, S.PD	Rp	121.245
171	TAUFIQUR RAHMAN BS, M.PD.I	Rp	121.245
172	NUR HANIAH	Rp	125.475
173	HAMBALI	Rp	117.603
174	LUTFIYAH, S.PD.I	Rp	129.560
175	ACH. TAUFIQIRROHMAN	Rp	102.995
176	FADLILAH	Rp	121.245
		Rp	114.968
Fungsi Agama			
1	KUSNADI	Rp	72.138
2	IMAM GHOZALI	Rp	68.820
3	WAHYUDIONO	Rp	78.418
4	SUHAIRIYANTO	Rp	91.440
5	AGUS HARIYANTO	Rp	88.205
6	RACHMAWATI IMAN KURNIA	Rp	85.050
7	MUHAMMAD ZAINUDIN	Rp	85.868
8	BUNARIS SUSANTO	Rp	76.963
9	ETTO	Rp	74.913
10	FATAYATI, A.Ma	Rp	102.793
11	ANNA JUHAIRIYAH, S.Pd	Rp	119.030
12	YAPAN, S.Pd	Rp	119.195
13	AGUS JAELANI, S.Pd.I	Rp	122.660
14	MUH. SUJIYANTO, S.PD.I	Rp	111.958
15	BABUL FIRDAUS, S.AG	Rp	98.313
16	MALIKUL ADIL SE	Rp	111.958
17	IMAM HUZAENI, S.Ag	Rp	112.983
18	NASRULLAH JAMALUDDIN, S.AG	Rp	112.983
19	M.LUKMAN HAKIM, S.Ag	Rp	103.098
20	SUYITNO,SH	Rp	107.148
21	KHOLIFAH NURISA ARIYANTO, S.Pd.I	Rp	86.428
22	TAUFIQ, S.Kom	Rp	103.065
23	TONI, SH.I	Rp	107.148
24	NURMA ROHAYATI	Rp	132.083
25	DURAHMAD, A.MA	Rp	116.863
26	MOHAMMAD HAFIT, S.Pd.I	Rp	117.685
27	KUKUK KUSTIANA, A.MA	Rp	106.200
28	BASUKI RAHMAT, S.Pd.I	Rp	121.345
29	ACH.MAHQI, S.Ag	Rp	115.898
30	MOH. BAKIR BAHAWI, S.Ag	Rp	115.003
31	MUKTI ALI, S.Pd.I	Rp	109.043
32	AFIF IQOMUDDIN	Rp	102.118
33	MUSHAFA, S.Ag	Rp	89.680
34	ABD. HADI, S.Pd.I	Rp	102.118
35	MOCH.ARIEF ASHARI, S.Sos.I	Rp	89.680
36	IFAWATI ASRI MAWADDAH, SH.I	Rp	106.200
37	M. HARIRIN	Rp	102.118
38	ASEP KUDRATA	Rp	99.360
39	NUR HAYATI, S.Ag	Rp	103.445
40	NUR MUHAMMAD, SH.I	Rp	103.445
41	MOH. HARI, S.Sos.I	Rp	103.445
42	DIAN WANUDYASARI, SE	Rp	108.148
43	ZHRUR RAJAB, SH.I	Rp	103.445
44	AHMAD AMIN, SE.I	Rp	103.445
45	ABDUL GAFURUR ROHIM, S.Sos	Rp	103.445
46	SITI SOFIAH	Rp	99.360

47	KHOLID ABD. AZIZ, S.Ag.	Rp	100.770	
48	MUCHTAR LUTHFI, S.Ag	Rp	108.753	
49	CHOLADAH SA'DIYAH,S.Ag	Rp	91.893	
50	NURHADI, S.HI	Rp	105.853	
51	MUHAMMAD NUR HAYYIN, SH.I	Rp	97.663	
52	SUHARTONO,S.Pd.I	Rp	104.593	
53	ABU HASAN,S.HI	Rp	97.663	
54	ZAKY AMIR HASAN YAMANI, SH.I	Rp	91.095	
55	SUBIR	Rp	111.463	
56	NUR ISMI KHOIRONNISA, A.Md	Rp	97.555	
57	YULISTIANINGSIH	Rp	82.565	
58	LUKMAN HANAFI	Rp	94.935	
59	MOH. TAUFIQ YUSNI	Rp	92.400	
60	LINDARSIH	Rp	77.073	
61	ADIB MAMDUH	Rp	92.400	
62	AFRIJA ADIB AL-IHSANI, SH.	Rp	65.073	
63	DRS. MOH. SYAEAN, M.HI	Rp	142.613	
64	DRS. WILDANUL ULUM	Rp	145.333	
65	DRS. ASTONO, MHI	Rp	134.880	
66	ASWIRNADI, S.Ag	Rp	134.165	
67	MIFTAHUL ULUM, S.AG	Rp	134.165	
68	MULYADI HASAN, S.AG	Rp	134.165	
69	DRS. SAIFULLAH	Rp	126.908	
70	MOHAMAD SULAIMAN,S.AG	Rp	130.668	
71	MOH. ALI MASYHUR, S.AG	Rp	131.658	
72	MOHAMMAD NOER FAUZAN,S.Ag,M.Pd.I	Rp	131.658	
73	DRS. MUHAMMAD HASYIM	Rp	127.278	
74	AWALUL MUTTAQIN, S.AG,M.HI	Rp	127.278	
75	TATAG SAIFULLOH, S.AG	Rp	123.990	
76	HIJRAH SAPUTRA, S.AG	Rp	116.318	
JUMLAH			Rp	27.668.350
1	SAMSON HIDAYAT, S.Ag.,	Rp	225.380	
2	SUTRISNO	Rp	88.205	
3	LUKMAN HIDAYAT, S.Sos.	Rp	119.898	
4	ABDUL GANI, S.Pd.I.	Rp	107.078	
5	KUSNADI, S.Pd.I.	Rp	116.325	
6	NOFA EDHIATA, A.Ma.Pd.	Rp	97.803	
7	KUSUMA WARDANI, S.Pd.I.	Rp	115.473	
8	SUHARYONO, S.Ag., MH.	Rp	131.658	
9	SRI WAHYUNI, S.Pd.I. (PHU)	Rp	99.850	
10	NUR LATHIFAH, S.Fil.I.	Rp	86.428	
11	RUDI HARYANTO	Rp	77.073	
12	HENY SUSANTI	Rp	71.500	
13	SUKARDI, S.Pd.	Rp	25.000	
14	YASIN, S.Pd.I.	Rp	95.500	
15	ISMU HANDOKO, S.Kom.	Rp	87.000	
16	YOSY PUSPITASARI, S.Psi.	Rp	25.000	
17	SULASTRI, S.Pd. (MIN 3)	Rp	82.495	
18	KUSHAERI, S.Pd.I. (MIN 1)	Rp	94.928	
JUMLAH			Rp	1.746.590
JUMLAH ZAKAT			Rp	29.414.940

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Bapak Agus Jaelani selaku kepala seksi zakat wakaf di kantor
kementerian agama Bondowoso



Wawancara dengan Bapak Subir selaku ASN di kantor kementerian agama
Bondowoso



Foto kegiatan sosialisasi zakat profesi kepada ASN



Foto kegiatan penyaluran zakat berupa sembako



Foto kegiatan santunan anak yatim

BIODATA PENULIS



A. BIODATA DIRI

Nama : Mochammad Faqih Fariz Madani
 NIM : E20194045
 TTL : Banyuwangi, 16 Oktober 2000
 Alamat : Dusun Krajan RT. 003/RW. 001, Desa
 Pakisan, Kecamatan Tlogosari,
 Kabupaten Bondowoso
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Program Studi : Ekonomi Islam
 No. Telepon : 082233940670
 Email : faqihfariz46@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Lembaga/Instansi	Tahun
1	TK Al-Ma'arif Pakisan	2005-2007
2	SDN Pakisan 01	2007-2013
3	MTSN 2 Bondowoso	2013-2016
4	MAN Bondowoso	2016-2019
5	UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember	2019-2025